

**PENGELOLAAN MANAJEMEN RISIKO OPERASIONAL
PADA PRODUK TABUNGAN SIMPANAN SUKARELA LANCAR
(SIRELA) DI KSPPS BMT AL-HIKMAH UNGARAN**



TUGAS AKHIR

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya Perbankan Syariah

Disusun Oleh:

WAHYU ISNAINI

NIM : 1605015045

**PROGRAM STUDI D3 PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2019

M Nadzir., SHI, M.Si,

Beringin elok, Ngaliyan Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp :4 (empat) eks

Hal :Naskah Tugas Akhir (TA)

A.n. Sdri Wahyu Isnaini

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

Di tempat

Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Tugas Akhir (TA) saudara:

Nama : Wahyu Isnaini

NIM :1605015045

Judul : "PENGELOLAAN MANAJEMEN RISIKO OPRASIONAL PADA PRODUK TABUNGAN SIMPANAN SUKARELA LANCAR (SIRELA) DI KSPPS BMT AL-HIKMAH UNGARAN"


Dengan ini saya mohon kiranya Tugas Akhir Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih..

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Semarang, 13 Mei 2019

Dosen Pembimbing ,



M Nadzir, SHI, M.Si.

NIP: 197309232003121002



KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp (024) 7608454 Semarang 50185

Website: febi_walisosngo.ac.id – Email: febiwalisongo@gmail.com

PENGESAHAN

Tugas Akhir : Wahyu Isnaini

NIM : 1605015045

Telah diujikan oleh Dewan Penguji Program Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat Cumlaude/Baik/Cukup, pada tanggal 27 Mei 2019

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya tahun akademik 2018/2019.

Semarang,

Penguji I

Prof. Dr. H. Mujiyono, M.A.
NIP. 195902151985031005

Penguji II

M. Nadzir, M.SI
NIP. 197309232003121002



Penguji III

Prof. Dr. Hj. Siti Mujiyatun M.Ag
NIP. 195904131987032001

Penguji IV

H. Johan Arifin S.Ag, MM
NIP. 197109082002121001

Pembimbing

M. Nadzir, M.SI
NIP. 197309232003121002

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat."

(Qs. An-Nisa : 58)

PERSEMBAHAN

1. Untuk Bapakku Indro mulyadi dan Ibuku Kismatun tercinta yang senantiasa mendukung dalam setiap langkahku dan selalu memberikan do'a dan dukungan yang tulus, ikhlas dan moril serta materil. Ini adalah sebagai perjuangan dari cita-citaku. Do'a dan dukungan mu senantiasa terus ku harapkan agar langkah esok terus lebih baik dari kemarin.
2. Untuk kakakku Siti Muntadhiroh , Arifin dan keponakanku Arshyla Adya Salsabila yang ku sayangi semoga cita-cita mu berhasil dan selalu berbakti kepada orang tua
3. Keluarga besar ku yang telah memberikan aku semangat dan motivasi setiap saat dan pertolongan yang senantiasa takkan aku lupakan.
4. Bapak dan Ibu dosen studi D3 Perbankan Syariah yang telah banyak memberikan ilmu yang bermnfaat jasa mu akan selalu ku kenang.
5. General Manager KSPPS BMT Al-Hikmah Ungaran dan seluruh staff yang membantu dalam penyusunan tugas akhir ku ini.
6. Teman temanku flow, vanilla, dan brisikiyah yang selalu mendukung dan memberiku semangat.
7. Buat teman-temen ku D3 PBSB yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Deklarasi

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa tugas akhir ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga Tugas Akhir ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 13 Mei 2019

Deklarator,



Wahyu Isnaini

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul **Pengelolaan Manajemen Risiko Operasional Pada Produk Tabungan Simpanan Sukarela Lancar (SIRELA) Di KSPSS BMT Al-Hikmah Ungaran**. Produk Simpanan Suka Relan Lancar (SIRELA) merupakan salah satu produk yang menjadi unggulan di BMT Al-Hikmah Ungaran karena paling banyak diminati masyarakat, kemudahan prosedur operasional dan penyortiran serta penarikannya menggunakan sistem jemput bola. Adapun permasalahan yang dikaji adalah bagaimana pengelolaan risiko operasional di BMT Al-Hikmah Ungaran. Tujuan yang hendak dicapai yaitu untuk mengetahui bagaimana pengelolaan risiko operasional pada BMT Al-Hikmah terutama masalah gesekan selisih uang karena ketidaksesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan slip setoran yang dicatat dan bagaimana upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Manfaat dari penulisan adalah dapat menambah wawasan, menambah pengetahuan secara teori dan praktiknya, dan membuat BMT Al-Hikmah lebih baik untuk kedepannya. Produk simpanan sukarela lancar (SIRELA) adalah produk penghimpunan dana dari masyarakat yang bertujuan untuk mengembangkan jumlah anggota yang berpartisipasi di KSPSS BMT Al-Hikmah Ungaran. Metode penelitian yang di gunakan dalam Tugas Akhir ini adalah metode kualitatif. Adapun metode pengumpulan data dapat dilakukan dengan sistem wawancara kepada karyawan KSPSS BMT Al-Hikmah Ungaran, observasi secara langsung pada objek tertentu yang menjadi fokus penelitian, mengetahui suasana kerja dan mencatat segala sesuatu yang berhubungan dengan produksimpanan sukarela lancar (SIRELA) dan dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian. Hasil penelitian yang telah dilakukan penulis di KSPSS BMT Al-Hikmah Ungaran dapat disimpulkan sebagai berikut. Produk simpanan sukarela lancar menggunakan prinsip Wadi'ah Yad Dhamanah yang dapat di ambil sewaktu waktu selama jam kerja dan dapat menggunakan sistem jemput bola. Pengelolaan risiko operasional pada BMT Al-Hikmah pada bidang operasional kerja, sumber daya manusia, dan pemasaran masih mengalami beberapa kendala. Untuk meminimalisir terjadinya permasalahan yang lebih besar perlu adanya perbaikan di segala aspek dan bidang agar BMT Al-Hikmah dapat di kelola secara maksimal.

Kata kunci: *Tabungan simpanan sukarela lancar, risiko operasional , wadi'ah yad dhamanah, KSPSS BMT Al-Hikmah Ungaran*

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang telah meridhai dan mengilhami selama masa penulisan. Tanpa ridha dan ilham-Nya penulis tidak mampu untuk mempersembahkan Tugas Akhir ini. Sholawat serta salam tidak henti-hentinya penulis haturkan kepada kekasih Allah, dan junjungan kita Nabi agung Muhammad SAW yang telah membimbing umatnya ke jalan yang benar.

Tugas akhir ini disusun untuk memenuhi persyaratan kelulusan program studi D3 Perbankan Syariah di fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di UIN Walisongo Semarang, sebagai penulis pemula tidak akan mudah untuk menulis sebuah tugas akhir yang bermutu tinggi maka dengan kerendahan hati penulis akan menyajikan sebuah karya tulisan atau Tugas Akhir dengan judul "PENGELOLAAN MANAJEMEN RISIKO OPERASIONAL PADA PRODUK TABUNGAN SIMPANAN SUKARELA LANCAR (SIRELA) DI KSPPS BMT AL-HIKMAH UNGARAN."

Pernyataan terimakasih sangat dalam penulis sampaikan kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Imam Yahya, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Johan Arifin, S.Ag, MM, selaku Ketua Program Studi D3 Perbankan Syariah.
4. Bapak M Nadzir SH.MSi, selaku Dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, pikiran, untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan tugas akhir ini.
5. Kepada keluarga besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam beserta keluarga besar program D3 di UIN Walisongo Semarang dan seluruh dosen yang telah memberi ilmu dan membimbing hingga terciptanya karya ini.
6. Bapak Muhari S.Ag selaku Manager di KSPPS BMT Al-Hikmah Ungaran beserta staf dan karyawan yang berkenan memberikan data dan informasinya.

7. Perpustakaan Universitas dan Fakultas yang telah meminjamkan buku-buku yang diperlukan penulis untuk menyelesaikan tugas akhir.
8. Bapakku dan Ibuku senantiasa mendukung dalam setiap langkahku dan selalu memberikan do'a dan dukungan yang tulus, ikhlas dan moril serta materil.
9. Teman-temenku D3 perbankan syariah yang membantu dalam penyelesaian tugas akhir ini.

Penulis percaya bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna, sehingga penulis akan sangat berterimakasih atas kritik dan saran yang bersifat membangun guna penyempurnaan Tugas Akhir ini. Akhirnya penulis berharap semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Semarang, 19 Mei 2019

Penulis,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Tinjauan Pustaka	6
F. Metode Penelitian	7
G. Sistematika Penulisan	9
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)	11
B. Wadiah	13
C. Simpanan	21
D. Manajemen	25

BAB III GAMBARAN UMUM KSPPS BMT AL-HIKMAH UNGARAN

A. Sejarah Berdirinya KSPPS BMT Al-Hikmah Ungaran.....	37
B. Struktur Organisasi KSPPS BMT Al-Hikmah Ungaran.....	41
C. Job Description KSPPS BMT Al-Hikmah Ungaran.....	43
D. Produk-Produk KSPPS BMT Al-Hikmah Ungaran.....	46

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Simpanan Sukarela Lancar (SIRELA).....	54
B. Risiko Dalam Penerapan Akad Wadi'ah pada produk SIRELA Serta Solusi Penangan Risiko	59
C. Risiko oprasional pada SIRELA.....	60
D. Sebab-sebab risiko oprasional dan solusinya.....	62

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	66
B. Saran	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Bank merupakan suatu lembaga yang berfungsi sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana. Sebagai lembaga intermediasi, bank berperan penting dalam menghimpun dana dan menyalurkannya ke sektor riil dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi (*Agent of Development*). Perbankan juga berperan sebagai lembaga penyelenggara dan penyedia layanan jasa-jasa di bidang keuangan serta lalu lintas sistem pembayaran (*Agent of Services*).¹

Pada era sekarang ini pertumbuhan dan perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia mengalami kemajuan yang sangat pesat. Lembaga keuangan di Indonesia di yakini akan terus tumbuh dan berkembang, perkembangan tersebut di harapkan mampu memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional. Seiring dengan berjalannya waktu dan di dukung kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi prospek perbankan syariah semakin cerah dan menjanjikan dibuktikan dengan banyak berdirinya lembaga keuangan bank dan non-bank dengan prinsip syariah². Bank syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang berdasarkan sistem ekonomi islam, dan dalam melaksanakan transaksi mengacu pada prinsip *profit loss sharing*. Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduknya muslim menjadi salah satu pendorong berkembangnya perbankan syariah, karena sebagian besar dari mereka sudah enggan menggunakan fasilitas bank konvensional yang berdasarkan bunga sehingga beralih menggunakan bank syariah.³

¹ E-Jurnal Manajemen Unud, Vol. 5, No. 3, 2016: 1486-1512

² Rahmani timorita, *jurnal menejemen risiko perbankan syariah*, 2009

³ Sofyan S harahap , *Akuntansi perbankan syariah cetakan ketiga* , jakarta , 2007

Bersamaan dengan pesatnya industri perbankan syariah, berkembangnya Baitul Maal wa Tamwil (BMT) juga semakin meningkat. Baitul Maal wa Tamwil (BMT) merupakan salah satu lembaga keuangan non bank yang berbadan hukum koperasi. Baitul Maal wa Tamwil adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan (simpanan) maupun deposito dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah melalui mekanisme yang lazim dalam dunia perbankan⁴. Baitul Maal wa Tamwil (BMT) diwujudkan sebagai bentuk pengembangan kegiatan ekonomi lokal dengan memberikan akses pendanaan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah. Kegiatan BMT adalah mengembangkan usaha – usaha ekonomi secara produktif dengan mendorong kegiatan menabung dan membantu kegiatan pembiayaan ekonomi anggota serta masyarakat di lingkungan sekitar. BMT juga dapat berfungsi sosial untuk kepentingan masyarakat seperti dana zakat, infaq , dan shodaqoh kemudian mendistribusikanya dengan prinsip pemberdayaan masyarakat sesuai peraturan dan amanahnya.⁵ Dengan demikian perlu ditegaskan bahwa untuk bisa disebut BMT, sebuah lembaga keuangan de facto harus memiliki 2 (dua) unit usaha sekaligus dalam bidang pengelolaan ZIS dan Perbankan Syari'ah.

Kondisi sektor perekonomian di Indonesia saat ini secara faktual dominan dipenuhi oleh usaha mikro kecil. Dengan memiliki usaha mikro kecil masyarakat membutuhkan wadah untuk menyimpan uang yang nantinya dapat di gunakan untuk menambah modal usaha. BMT sebagai lembaga keuangan akan mempermudah anggotanya untuk meningkatkan taraf hidup melalui menabung. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan menabung dan melihat peluang yang ada maka BMT Al-Hikmah Ungaran membuat suatu produk simpanan syariah yang di sebut

⁴ Makhalul ismi , *teori dan praktek lembaga mikro keuangan syariah*, 2002

⁵ Daddan mutaqqin , *aspek legal lembaga keuangan syariah* , 2008

simpanan sukarela lancar (sirela) sebagai sarana masyarakat dalam menyimpan uang dengan aman dan efektif. Inti dari produk Simpana sukarela lancar adalah gerakan menabung. Menabung adalah tindakan yang sangat di anjurkan oleh islam, karena dengan menabung berarti seorang muslim mempersiapkan diri untuk pelaksanaan perencanaan di masa yang akan datang sekaligus untuk menghadapi hal hal yang tidak di inginkan.

Tabungan menurut undang – undang perbankan syariah nomer 21 tahun 2008, yaitu simpanan berdasarkan akad wadiah atau investasi dana berdasarkan mudharabah yang penarikannya dapat menurut syarat dan ketentuan yang telah di sepakati, tetapi tidak dapat di tarik dengan cek, bilyet giro. Dalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000, tabungan terdiri atas dua jenis, yaitu :

- a. Tabungan yang tidak dibenarkan secara prinsip syariah yang berupa tabungan berdasarkan perhitungan bunga.
- b. Tabungan yang dibenarkan secara prinsip syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadiah⁶

Dengan adanya produk simpanan (tabungan) manajemen risiko di nilai sangat penting sebab pada dasarnya kegiatan intermediasi merupakan bisnis kepercayaan dimana dana dari pada pihak yang menyimpan dananya pada lembaga keuangan, lalu pihak lembaga keuangan menyalurkan dalam bentuk pembiayaan kepada pihak yang membutuhkan. Bertambahnya jumlah anggota produk simpanan sukarela lancar setiap tahunnya hendaknya dibarengi dengan pengelolaan manajemen risiko yang baik. Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk menelitinya lebih lanjut sebagai Tugas Akhir. Selain itu, selama penelitian berlangsung (praktek kerja lapangan) di KSPPS BMT Al-Hikmah Ungaran cabang Mijen, penulis menemukan kendala risiko – risiko. Kemungkinan adanya

⁶ M Nur Rianto al arif, Op.cit hal 134

gesekan selisih uang, kehabisaan saldo kas saat musim lebaran datang. Risiko lain di pihak teller dan marketing kadang nombok karena ada ke tidak samaan jumlah uang yang di terima dari slip yang sudah di catat. Perlu disadari bahwa sekecil apapun risiko perlu diantisipasi agar tidak terjadi kesalahan di kemudian hari. Penerapan manajemen risiko akan mempermudah penilaian terhadap kemungkinan kerugian yang di hadapi oleh bank. Untuk melihat kemampuan pengelolaan manajemen risiko dan meminimalisir adanya risiko oprasional pada produk tabungan sirela di KSPPS BMT Al-Hikmah, penulis tertarik mengambil judul penelitian “**PENGELOLAAN MANAJEMEN RISIKO OPRASIONAL PADA PRODUK TABUNGAN SIMPANAN SUKARELA LANCAR (SIRELA) DI KSPPS BMT AL-HIKMAH UNGARAN**”

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, yang menjadi pokok permasalahan dari Tugas Akhir ini adalah:

1. Bagaimana pengelolaan manajemen risiko oprasional di BMT Al-Hikmah Ungaran?
2. Bagaimana solusi untuk memperkecil tingkat risiko pada produk tabungan simpanan sukarela lancar (SIRELA) di BMT Al-Hikmah Ungaran?

C. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan manajemen risiko yang terjadi di BMT Al-Hikmah Ungaran.
2. Untuk mengetahui cara / kiat untuk memperkecil tingkat risiko pada produk tabungan simpanan sukarela lancar (SIRELA) di BMT Al-Hikmah Ungaran ?

D. Manfaat Penelitian

a. Bagi peneliti

1. Sebagai pelajaran untuk lebih berfikir kreatif dengan mengaplikasikan teori teori yang di dapat selama di bangku perkuliahan, serta menambah pengetahuan dan wawasan penulis khususnya mengenai produk sirela
2. Untuk memenuhi tugas dan syarat guna memperoleh gelar ahli madya dalam ilmu perbankan syariah

b. Bagi BMT Al-Hikmah

1. Agar hasil dari penelitian dapat dimanfaatkan dan digunakan oleh instansi tersebut sebagai referensi dasar dalam mengelola menejemen risiko oprasional
2. Agar hasil dari penelitian dapat dimanfaatkan dan digunakan oleh instansi tersebut sebagai referensi dasar dalam meminimalisir tingkat risiko pada produk si rela
3. Memperkenalkan eksistensi BMT Al-Hikmah pada masyarakat luas
4. Memberikan pengetahuan dan informasi tambahan yang dapat di jadikan sebagai bahan pertimbangan untuk berinvestasi secara syariah
5. Sebagai evaluasi upaya pengembangan produk agar kedepannya lebih baik

c. Bagi D3 Perbankan syariah

Sebagai bahan refernsi tambahan bagi mahasiswa yang sedang menyusun proposal / yang berkaitan dengan menejemen oprasional , simpanan sukarela lancar dalam sebuah lembaga keuangan syari'ah.

d. Bagi masyarakat

Sebagai sarana informasi masyarakat mengenai pengelolaan menejemen oprasional dan produk simpanan sukarela lancar.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam melakukan penelitian ini penulis bukanlah yang pertama membahas tentang manajemen operasional dan tabungan simpanan sukarela. Ada beberapa referensi dan hasil penelitian yang di temukan antara lain :

1. Siti Chizamah (102503121) “*implementasi akad wadiah dan risiko operasional pada produk tabungan simpanan sukarela lancar (sirela) di KJKS BMT AL-HIKMAH MIJEN*”

Kesimpulanya : Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa perlu adanya penentuan bonus sesuai akad wadi’ah dan perbaikan sistem online dan database pada setiap cabang BMT Al-Hikmah Mijen untuk mengatasi terjadinya penyelewengan dana. Perbaikan kualitas sumber daya manusia juga menjadi dasar agar kinerja para karyawan dapat bekerja secara maksimal.

2. Lutfi al faruqi (102503043) “*analisis strategi pemasaran produk simpanan sukarela lancar (sirela) di KJKS BMT AL-HIKMAH MIJEN*”

Kesimpulan : dari hasil penelitian ini diketahui dengan keunggulan produk sirela dan dalam pemasaran si rela sudah menggunakan strategi yang cukup baik untuk mempermudah para marketing dalam mengajak calon anggota untuk membuka rekening si rela. Hanya saja kendala yang dihadapi mungkin berasal dari marketing itu sendiri yang masih kurang dalam mengajak masyarakat untuk membuka rekening sirela, karena kebanyakan masyarakat meminta untuk mengajukan pembiayaan.

3. Musyafa’ah (102503050) “*strategi peningkatan nasabah produk simpanan sukarela lancar (sirela) di KJKS BMT AL-HIKMAH MIJEN*”

Kesimpulan : strategi peningkatan nasabah di KJKS BMT AL-HIKMAH MIJEN mengandalkan pola pemasaran dengan sistem

jemput bola, melakukan promosi melalui brosur , melakukan sosialisasi secara langsung untuk promosi kepada nasabah, menentukan target baru atau sasaran baru , melakukan promo dengan adanya hadiah yang di berikan. Upaya peningkatan nasabah KJKS BMT AL-HIKMAH MIJEN yaitu dengan mengelola dana nasabah dengan penuh tanggung jawab dan amanah. Mempertahankan hubungan baik kepada nasabah dan tetap mempertahankan pendekatan kepada calon nasabah. Bersilaturahmi dan melakukan pertemuan satu bulan sekali antar masing masing cabang guna membahas pengalaman di lapangan.

4. Muhammad Yafi Amrillah (1405015124) "*Implementasi Akad Wadiah Pada Produk SIRELA (Simpanan Sukarela Lancar) di BMT Al-Hikmah Ungaran*"

Kesimpulan : Pada akad wadiah yang digunakan pada produk sirela berbeda dengan produk lain yang banyak diminati oleh anggota. Dengan menggunakan akad wadiah yad dlomanah yang berupa titipan dimana orang yang menitipkan barang atau uang kepada orang yang dititipi dan orang yang dititipi boleh menggunakan barang atau uang tersebut, apabila mendapatkan keuntungan maka orang yang dititipi akan diberi bonus sesuai kebijakan BMT. Dengan hal ini tabungan sirela yang praktis dapat diminati oleh semua kalangan masyarakat.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang di gunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data dan informasi penelitian. Pada penelitian ini Metode yang digunakan penulis untuk mendapatkan informasi dan data-data dalam menyusun Tugas Akhir sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan penulis adalah kualitatif dan penelitian lapangan. penelitian secara langsung dan dapat

memperoleh data data dari lapangan dengan tempat penelitian BMT Al-Hikmah Ungaran.

2. Sumber Data

Sumber data yang di gunakan :

a) Data primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian, dalam hal ini penulis memperoleh data atau informasi langsung dari BMT Al-Hikmah Ungaran.

b) Data sekunder

Data Sekunder merupakan data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian yang bersifat publik.

3. Metode Pengumpulan Data

a) Observasi

Observasi adalah teknik pengamatan dari penelitian terhadap objek penelitiannya. Kita dapat mengumpulkan data ketika peristiwa terjadi dan dapat datang lebih dekat untuk meliputi seluruh peristiwa yaitu melalui pengamatan yang meliputi kinerja dan aktivitas marketing dan teller secara langsung di dari BMT Al-Hikmah Ungaran cabang Mijen.

b) wawancara

Metode Pengumpulan data dengan wawancara merupakan cara yang banyak digunakan, wawancara merupakan cara yang banyak digunakan, wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data, dimana dilaksanakan secara langsung dengan pihak pimpinan, pengawas, dan karyawan BMT Al-Hikmah Ungaran cabang Mijen dengan mengajukan pertanyaan mengenai permasalahan yang di bahas serta sejarah singkat BMT tersebut.

c) Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode yang digunakan untuk mencari data-data Otentik yang bersifat dokumentasi, baik data itu berupa catatan harian, memori atau catatan penting lainnya. Adapun yang dimaksud dengan dokumen disini adalah data atau dokumen yang tertulis. Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang oprasioanal BMT Al-Hikmah Ungaran cabang Mijen. Penulis menggunakan metode dokumentasi dengan mempelajari dan membaca dokumen tertulis buku RAT BMT Al-Hikmah Ungaran 2019 dan meminta data langsung kepada sekertaris BMT tersebut.

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menyajikan keterangan singkat, secara garis besar yang memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah untuk menjelaskan pokok masalah yang dibahas, Tujuan dan Manfaat Penelitian yang diharapkan menjadi suatu yang hendak dicapai, Tinjauan Pustaka yang berisi hasil penelitian terdahulu, Metodologi Penelitian yang berisi cara cara penulis mencari data dan mengolah data dan Sistematika Penulisan.

BAB II PEMBAHASAN UMUM

Dalam bab ini akan di paparkan tinjauan umum yang meliputi pengertian, fungsi , dan ciri-ciri Baitul Maal wa Tamwil (BMT), pengrtian tabungan, rukun dan syarat tabungan, tujuan tabungan, sasaran produk tabungan, dan perbedaan

menabung di bank konvensional dengan bank syariah, pengertian pengelolaan, pengertian manajemen, manajemen risiko, manajemen risiko dalam Islam, manajemen risiko operasional, dan jenis-jenis risiko.

BAB III GAMBARAN UMUM KSPPS BMT AL-HIKMAH

Berisi tentang sejarah berdirinya KSPPS BMT Al-Hikmah Ungaran, Struktur organisasi KSPPS BMT Al-Hikmah Ungaran, Produk – produk KSPPS BMT Al-Hikmah Ungaran

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan membahas mengenai pengelolaan manajemen risiko operasional pada produk simpanan sukarela lancar (SIRELA) dan solusi untuk meminimalisir risiko operasional produk simpanan sukarela lancar di KSPPS BMT Al-Hikmah Ungaran cabang Mijen. Serta analisis yang mencakup hasil keseluruhan pembahasan tugas akhir (TA)

BAB V PENUTUP

Bab ini penulis akan menarik kesimpulan yang diperoleh dari hasil pembahasan bab-bab sebelumnya dan jawaban dari permasalahan yang timbul, serta memberikan saran tentang hal-hal yang perlu disampaikan.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)

1. Pengertian Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) merupakan salah satu lembaga keuangan non bank yang berbadan hukum koperasi dengan konsep syariah yang lahir sebagai pilihan yang menggabungkan konsep *maal* dan *tamwil* dalam satu kegiatan lembaga. Konsep maal lahir dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat muslim dalam hal menghimpun dan menyalurkan dana untuk zakat, infaq, dan shadaqoh (ZIS) secara produktif. Sedangkan konsep tamwil lahir untuk kegiatan bisnis produktif yang murni untuk mendapatkan keuntungan dengan sektor masyarakat menengah kebawah (mikro).¹¹ Baitul Maal wa Tamwil adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan (simpanan) maupun deposito dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah melalui mekanisme yang lazim dalam dunia perbankan.¹² Baitul Maal wa Tamwil (BMT) diwujudkan sebagai bentuk pengembangan kegiatan ekonomi lokal dengan memberikan akses pendanaan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah. Kegiatan BMT adalah mengembangkan usaha – usaha ekonomi secara produktif dengan mendorong kegiatan menabung dan membantu kegiatan pembiayaan ekonomi anggota serta masyarakat di lingkungan sekitar. BMT juga dapat berfungsi sosial untuk kepentingan masyarakat seperti dana zakat, infaq, dan shodaqoh kemudian mendistribusikannya dengan prinsip pemberdayaan masyarakat sesuai peraturan dan amanahnya.¹³

¹¹ Novita dewi, *analisis normatif undang – undang no.1 tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro (LKM) atas status badan hukum dan pengawasan BMT*, volume V 2014

¹² Makhalul ismi, *teori dan praktek lembaga mikro keuangan syariah*, 2002

¹³ Daddan mutaqqin, *aspek legal lembaga keuangan syariah*, 2008

BMT berdiri berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta berlandaskan dengan prinsip syari'ah Islam, keimanan, keterpaduan (kaffah), kekeluargaan, koperasi, kemandirian, kebersamaan, dan profesionalisme.¹⁴

2. Fungsi Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)

- a. Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisir, mendorong dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota, kelompok anggota muamalat dan daerah kerjanya.
- b. Meningkatkan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) anggota menjadi lebih profesional dan Islami sehingga makin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global.
- c. Menggalang dan memobilisir potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.
- d. Menjadi prantara keuangan (*financial intermediary*) antara aghnia sebagai sohibul maal dengan duaafa sebagai mudharib, terutama untuk dana-dana sosial seperti zakat, infaq, sedekah, wakaf, dan hibah.¹⁵

3. Ciri – ciri Baitul Maal Wat Tamwil sebagai lembaga keuangan mikro

- a. Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan masyarakat.
- b. Bukan lembaga sosial, tetapi bermanfaat untuk mengefektifkan pengumpulan dana pentasyarufan dana zakat, infaq, sedekah bagi kesejahteraan orang banyak.
- c. Ditumbuhkan dari bawah berlandaskan peran serta masyarakat di sekitarnya.¹⁶

¹⁴ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wat Tamwil*, Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm 129

¹⁵ Khatun Ismanto, *pengelolaan Baitul Maal pada Baitul Maal Wat Tamwil di kota Pekalongan*, vol 12, Mei 2015

¹⁶ *ibid*

B. Wadiah

1. Pengertian Akad Wadi'ah

Wadiah menurut bahasa adalah barang yang dititipkan orang lain supaya dijaga. Sedangkan menurut istilah Wadiah adalah pemberian otoritas pemilikan suatu barang kepada orang lain agar dijaga secara jelas dan tegas.¹⁷

Para ulama dari kalangan mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali (jumhurul ulama) mendefinisikan Wadiah sebagai mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu. Sedangkan ulama mazhab Hanafi berpendapat wadiah adalah mengikut sertakan orang lain dalam memelihara harta baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan, maupun isyarat.¹⁸ Menurut Syaikh Taqiyudin Abu Bakar Bin Muhammad Al Husaini, Wadiah adalah sesuatu yang dititipkan (dipercayakan) oleh pemiliknya kepada orang lain.¹⁹ Menurut Zuhaili, Wadiah adalah pemberian mandate untuk menjaga sebuah barang yang dimiliki seseorang dengan cara tertentu.²⁰

Menurut PSAK 59, Wadiah adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat apabila nasabah yang bersangkutan menghendaki Bank bertanggung jawab atas pengembalian titipan.²¹ Wadiah merupakan nama yang berlawanan antara memberikan harta untuk dipelihara dengan penerimaan yang mashdar dari dari awda' (ida') yang berarti titipan dan membebaskan barang yang dititipkan. Secara komulatif, wadiah memiliki dua pengertian, yang pertama pernyataan dari seseorang yang telah memberikan kuasa atau mewakilkan kepada pihak lain untuk memelihara atau

¹⁷ Abdullah Abdul Husain At Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar dan Tujuan*, Yogyakarta: Magistra Insane Press, cetakan pertama, 2004, h. 266

¹⁸ Makhalul Ilmi, *Teori Dan Praktek Mikro Keuangan Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2002 h. 31

¹⁹ Syaikh Taqiyudin Abu Bakar Bin Muhammad Al Husaini, *kifayatul ahyar*, Surabaya: Darul Ilmi, juz 2, t.th. h. 10

²⁰ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012. H. 205

²¹ Wiroso, *Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta: PT Grasindo, 2005, h. 21

menjaga hartanya; kedua, sesuatu harta yang dititipkan seseorang kepada pihak lain dipelihara atau dijaganya.²²

2. Macam-macam wadiah

Wadiah dibagi menjadi 2 macam:


a. Titipan Wadiah yad Amanah

Secara umum wadiah adalah titipan murni dari pihak penitip (muwaddi') yang mempunyai barang/asset kepada pihak penyimpanan (mustawda') yang diberi amanah/kepercayaan, baik individu maupun badan hukum, tempat barang yang dititipkan harus dijaga dari kerusakan, kerugian, keamanan dan keutuhannya, dan dikembalikan kapan saja penyimpanan menghendaki.

Barang/asset yang dititipkan adalah sesuatu yang berharga yang dapat berupa uang, barang, dokumen, surat berharga atau barang-barang berharga lainnya. Dalam konteks ini, pada dasarnya pihak penyimpan (custodian) sebagai penerima kepercayaan (trustee) adalah yad al-amanah atau „tangan amanah“ yang berarti bahwa ia tidak diharuskan bertanggung jawab jika sewaktu dalam penitipan terjadi kehilangan atau kerusakan pada barang/asset titipan, selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang/aset titipan. Biaya penitipan boleh dibebankan kepada pihak penitip sebagai kompensasi atas tanggungjawab pemeliharaan.

Dengan prinsip ini pihak penyimpan tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan barang/aset yang dititipkan melainkan hanya menjaganya. Selain itu barang/aset yang dititipkan tidak boleh dicampuradukan dengan barang/aset lain, melainkan harus dipisahkan untuk masing-masing barang/aset penitip. Karena menggunakan prinsip yad al-amanah, akad titipan seperti ini biasa disebut wadi'ah yad amanah dengan skema seperti pada gambar :

²² Ahmad Hassan Ridwan, Bmt & Bank Islam Instrumen Lembaga Keuangan Syariah, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004 h. 14 .



Gambar 2.1 skema wadiah yad amanah


b. Titipan wadiah yad dhamanah

Dari prinsip yad al-amanah atau „tangan amanah“ kemudian berkembang prinsip yad-dhamanah atau „tangan penanggung“ yang berarti bahwa pihak penyimpan bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang/aset titipan.

Hal ini berarti bahwa pihak penyimpan atau custodian adalah trustee yang sekaligus guarantor, „penjamin“ keamanan barang/aset yang dititipkan. Ini juga berarti bahwa pihak penyimpan telah mendapatkan izin dari pihak penitip untuk mempergunakan barang/aset yang dititipkan tersebut untuk aktivitas perekonomian tertentu, dengan catatan bahwa pihak penyimpan akan mengembalikan barang/aset yang dititipkan secara utuh pada saat penyimpan menghendaki. Hal ini sesuai dengan anjuran dalam islam agar aset selalu diusahakan untuk tujuan produktif (tidak idle atau dидiamkan saja).

Dengan prinsip ini, penyimpan boleh mencampur aset penitip dengan aset penyimpan yang lain, dan kemudian digunakan untuk tujuan produktif mencari keuntungan. Pihak penyimpan berhak atas keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan aset titipan dan

bertanggung jawab penuh atas risiko kerugian yang mungkin timbul. Selain itu, penyimpan diperbolehkan juga atas kehendak sendiri, memberikan bonus kepada pemilik aset tanpa akad perjanjian yang mengikat sebelumnya. Dengan menggunakan prinsip yadh dhamanah, akad titipan seperti ini disebut Wadiah yad Dhamanah dengan skema seperti pada gambar 2.2.²³



GAMBAR 2.2 Skema Titipan Wadiah Yad Dhamanah

3. Rukun dan Syarat Wadi'ah

a) Rukun Wadiah

Menurut Hanafiyah rukun Wadiah yaitu ijab dan qobul. Sedangkan yang lainnya termasuk syarat dan tidak termasuk rukun. Menurut Hanafiyah, dalam shigot ijab dianggap sah apabila ijab tersebut dilakukan dengan perkataan yang jelas (sharih) maupun dengan perkataan samar (kinayah).

Sedangkan menurut Syafi'iyah, Rukun Wadiah yang harus dipenuhi dalam transaksi dengan prinsip wadiah adalah sebagai berikut :

1. Barang yang dititipkan (wadiah)
2. Orang yang menitipkan/ penitip (mudi' atau muwaddi') dan Orang yang menerima titipan (muda' atau mustawda')

²³ Ascarya, Akad & Produk Bank Syari'ah, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007. h. 43 .

3. Ijab qobul(sighot)

b) Syarat Wadiah

- 1) Syarat orang yang menitipkan dan penerima titipan sudah balik berakal serta syarat syarat lain yang sesuai dengan syarat berwakil.²⁴

Adapun rukun dan syarat wakalah sebagai berikut :

- a) Orang yang mewakilkan (muwakkil) syaratnya dia berstatus sebagai pemilik urusan/ benda dan mengusainya serta dapat bertindak terdapat harta tersebut dengan dirinya sendirinya. Jika itu bukan pemiliknya atau bukan orang yang ahli maka batal. Dalam hal ini, maka anak kecil dan orang gila tidak sah menjadi muwakkil karena tidak termasuk orang yang berhak untuk bertindak.
- b) Wakil (orang yang mewakili) syaratnya ialah orang berakal. Jika ia idiot, gila, atau belum dewasa maka batal. Tapi menurut hanafiyah anak kecil yang cerdas (dapat membedakan yang baik dan buruk) sah menjadi wakil alasanya bahwa Amr bin sayidah ummu salamah mengawinkan ibunya kepada Rasulullah SAW, saat itu Amr masih kecil yang belum baligh. Orang yang berstatus sebagai wakil ia tidak berwakil kepada orang lain kecuali seizing dari muwakkil pertama atau karena terpaksa seperti pekerjaan yang diwakilkan teerlalu banyak sehingga ia tidak dapat mengerjakan sendiri maka boleh berwakil kepada orang lain. Si wakil tidak wajib menanggung kerusakan barang yang diwakilkan kecuali disengaja atau cara di luar batas.
- c) Muwakkal fih (sesuatu yang diwakilkan) syaratnya :
 - a. Pekerjaan/ urusan dapat diwakilkan atau digantikan oleh orang lain.Oleh karena itu tidak sah untuk mewakilkan untuk mengerjakan ibadah salat, puasa, dan membaca alquranLandasan Hukum Wadiah b. Pekerjaan itu di miliki oleh muwakkil sewaktu

²⁴ .Ismail Nawawi,.Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, Bogor: Ghalia Indonesia,2012. hal 206

akad wakalah. Oleh karena itu, tidak sah berwakil menjual sesuatu yang belum dimilikinya.

c. Pekerjaan itu diketahui secara jelas.

2) Syarat barang yang dititipkan itu yang memuliakan meskipun najis seperti anjing yang bermanfaat dan satu biji gandum.

3) Syarat sah sighth: lafadz yang di ucapakan dari salah satu pihak dan perbuatan yang dilakukan dari pihak yang terakhir, atau lafadz dari dua orang yang bersamaan. Sighth itu ada 2, pertama Sighth yang sarif atau jelas, contohnya: “saya menitipkan barang ini “, “jagalah barang ini”. Dan yang kedua adalah Sighth kinayah atau kiyasan, contohnya : “ambilah barang ini”, dengan niat menitipkannya.

4) Ketentuan atau syarat tentang wadiah yadamanah :

- a. Pihak yang dititipi tidak boleh memanfaatkan barang yang dititipkan.
- b. Pada saat dikembalikan, barang yang dititipkan harus dalam keadaan yang sama saat disiapkan.
- c. Jika selama masa penitipan barangnya mengalami kerusakan dengan sendirinya(karena terlalu tua, lama dll), maka yang menerima titipan tidak berkewajiban menggantinya, kecuali kerusakan tersebut karena kecerobohan yang dititipi, atau yang menerima titipan melanggar kesepakatan.
- d. Sebagai imbalan atas tanggung jawab menerima amanah tersebut, yang ditutupi berhak menetapkan imbalan

5). Ketentuan atau syarat tentang wadiah yad dhamanah :

- a. penerima titipan berhak memanfaatkan barang /uang yang dititipkan dan berhak pula memperoleh keuntungan.
- b. penerima bertanggung jawab penuh akan barang tersebut, jika terjadi kerusakan atau kehilangan.

- c. keuntungan yang diperoleh karena pemanfaatan barang titipan, dapat diberikan sebagian kepada pemilik barang sebagai bonus atau hadiah.

5. Landasan Hukum Wadiah

Landasan syariah dan ketentuan tentang sertifikat wadiah bank Indonesia diatur dalam fatwa dewan syariah nasional nomor 36/DSN-MUI/X/2002 tentang sertifikat wadiah bank Indonesia tanggal 23 oktober 2002, dimana dalam fatwa tersebut sebagai landasan syariah (himpunan fatwa, edisi kedua, hal 233-236) adalah sebagai berikut :

1) Landasan Hukum dari Al-Qur'an

- a. Firman Allah QS An Nisa" (4) : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ
 اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

- b. Firman Allah , Al Baqoroh (2) : 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِينَ
 يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
 الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن
 رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ
 فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka

yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.

c. Firman Allah SWT, QS Al Baqoroh (2) : 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

d. Firman Allah, QS An Nisa (4) : 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu.

Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.

2) Landasan hukum dari hadist

- a. Dari Amr bin Syaib, Hadist riwayat Ibnu Majah :

من أودع وديعة فميس عميه ضمان أخرج ابن ماج

Artinya : Barang siapa yang dititipi, maka tidak kewajiban baginya mengganti.²⁵

- b. Hadis riwayat Abu Dawud dan Al Tirmidzi :

أد الامانة إلى من ائتمك ولا تخن من خاتك

- c. Artinya :“tunaikan amanat itu kepada orang yang memberi amanat kepada mu dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu”.²⁶

3) Landasan hukum dari ushul fiqih

- a. Kaidah fiqih :

الاصل في الاشياء الإباحة

Artinya :“ pada dasarnya, segala sesuatu itu diperbolehkan”²⁷

C. Tabungan Simpanan

1. Pengertian Simpanan

Pengertian Simpanan Menurut UU no 10 tahun 1998 perubahan UU no 7 tahun 1992 tentang Perbankan dengan rumusan, simpanan adalah dana yang di percayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito,

²⁵ Al Hafidz Ibnu Hajar Al Asqolani, Bulugul Marom: Indonesia, Daru Ihyaul Kitab, t.th.h. 200

²⁶ Syeh Taqiyudin Abu Bakar Bin Muhammad Al Husaini, Kifayatul Ahyar, Surabaya: Darul Ilmi, Juz 2, t.th. h. 10

²⁷ Abdul Hamid Hakim, Assulam, Jakarta: Maktabah Sa’adiyah Putra, t.th. h. 56

sertifikat deposito, tabungan, dan bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.²⁸

2. Rukun dan Syarat Simpanan

a. Rukun simpanan

- 1) Orang yang menyimpan barang
- 2) Orang yang menitipkan barang
- 3) Ijab dan qobul

b. Syarat Simpanan

1) Simpanan pokok

Simpanan ini tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota. Simpanan ini masih menanggung kerugian.

2) Simpanan wajib

Simpanan ditarik pada waktu anggota menerima kredit dari koperasi dan sebagainya. Simpanan wajib ini tidak ikut menanggung kerugian.

3) Simpanan sukarela

Simpanan ini dilakukan oleh anggota atas dasar sukarela atau berdasarkan perjanjian atau peraturan khusus.²⁹

3. Macam – macam Simpanan

Pada mulanya simpanan merupakan salah satu dari sumber dana bank. Sumber dana tersebut pada prinsipnya dikelompokkan menjadi tiga bagian yakni , dana pihak pertama (modal), dana pihak kedua (pinjaman pihak luar) dan dana pihak ketiga (simpanan)

a. Dana Pihak Pertama (DP 1)

Dana Pihak Pertama sangat diperlukan BMT terutama pada saat pendirian Tetapi dana ini dapat terus berkembang, seiring dengan

²⁸ Djoko muljono, *Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam*, Yogyakarta: Andi, 2012. h. 198

²⁹ Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia Implementasi dan Aspek Hukum*, Jakarta : PT. Citra Aditya Bakti, h. 155.

perkembangan BMT. Sumber dana pihak pertama dapat dikelompokkan :

- 1) Simpanan Pokok khusus (modal penyertaan) Simpanan Pokok Khusus yaitu simpanan modal penyertaan, yang dapat dimiliki oleh individu maupun lembaga dengan jumlah setiap penyimpan tidak harus sama dan jumlah dana tidak mempengaruhi suara dalam rapat. Untuk memperbanyak jumlah simpanan pokok khusus ini, BMT dapat menghubungi para aghniya maupun lembaga-lembaga Islam. Simpanan hanya dapat ditarik setelah jangka waktu satu tahun.
- 2) Simpanan Pokok Simpanan Pokok yang harus dibayar saat menjadi anggota BMT. Besarnya simpanan pokok harus sama. Pembayarannya dapat dicicil supaya dapat menjangkau jumlah anggota yang lebih banyak. Sebagai bukti keanggotaan, simpanan pokok tidak boleh ditarik, selama masih menjadi anggota. Jika simpanan ditarik, maka dengan sendirinya keanggotaannya dinyatakan berhenti.
- 3) Simpanan wajib Simpanan ini menjadi sumber modal yang mengalir terus setiap waktu. Besar kecilnya sangat tergantung pada kebutuhan permodalan dan anggotanya. Besarnya simpanan wajib akan turut diperhitungkan dalam pembagian SHU.

b. Dana Pihak ke II

Dana ini bersumber dari pinjaman pihak luar. Nilai dana ini memang sangat tidak terbatas. Artinya tergantung pada kemampuan BMT masing-masing dalam menanamkan kepercayaan kepada calon investor. Pihak luar yang dimaksud ialah mereka yang memiliki kesamaan sistem yakni bagi hasil baik bank maupun non bank. Oleh sebab itu, sedapat mungkin BMT hanya mengakses sumber dana yang dikelola secara syariah.

c. Dana Pihak Ketiga (DP III)

Dana ini merupakan simpanan sukarela atau tabungan dari para anggota BMT. Jumlah dan sumber dana ini sangat luas dan tidak terbatas. Dilihat dari cara pengembaliannya sumber dana ini dapat dibagi menjadi dua, yakni simpanan lancar (Tabungan), dan simpanan tidak lancar (deposito).

- 1) Tabungan adalah simpanan anggota kepada BMT yang dapat diambil sewaktu waktu (setiap saat). BMT tidak dapat menolak permohonan pengambilan tabungan ini.
- 2) Deposito adalah simpanan anggota kepada BMT, yang pengambilannya hanya dapat dilakukan pada saat jatuh tempo. Jangka waktu yang dimaksud meliputi: 1,3,6, dan 12 bulan. Namun sesungguhnya jangka waktu tersebut dapat dibuat sefleksibel mungkin, misalnya 2,4,5 dan seterusnya, sesuai dengan keinginan anggota.³⁰

Selanjutnya jenis simpanan menurut undang-undang No. 12/1967 di berikan definisi sebagai berikut :

- a) Simpanan Pokok adalah sejumlah uang yang diwajibkan kepada anggota untuk diserahkan kepada pada waktu seseorang masuk menjadi anggota koperasi tersebut dan besarnya sama untuk semua anggota.
- b) Simpanan Wajib adalah simpanan tertentu yang diwajibkan kepada anggota untuk membayarnya kepada koperasi kepada waktu-waktu tertentu.
- c) Simpanan Sukarela ini diadakan oleh anggota atas dasar sukarela atau berdasarkan perjanjian perjanjian atau peraturan peraturan khusus

³⁰ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, Yogyakarta: UII Press, 2004. h.155

4. Landasan Hukum Simpanan

- 1) Undang-undang No. 25/1992 tentang perkoperasian yang mengatakan bahwa modal koperasi itu terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.
- 2) UU No. 12/1967 Tentang pokok-pokok Perkoperasian Pasal 32 ayat 1 ditentukan bahwa modal koperasi itu terdiri dan dipupuk dari simpanansimpanan, pinjaman-pinjaman, penyisihan-penyisihan dari usahanya termasuk cadangan serta sumber-sumber lain.
- 3) Pasal 41 dari UU No 25/1992 tentang modal equityyang terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, Dana cadangan, dan hibah.
- 4) Pasal 41 ayat 3 tentang Simpanan Sukarela.
- 5) Peraturan pemerintah tahun 1959 atau PP 10/1959 tentang perkoperasian.³¹
- 6) Peraturan Pemerintah(PP) No 9 Tahun 1995 tentang kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi.³²
- 7) Undang Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.³³

C. Manajemen

1. Pengelolaan

Pengelolaan pada dasarnya adalah pengendalian dan pemanfaatan semua sumber daya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk atau penyelesaian suatu tujuan kerja tertentu.³⁴ Pengelolaan risiko pada Industri Perbankan dan Keuangan ditujukan untuk mengelola ketidakpastian dan ancaman yang dapat mengganggu operasional atau menghambat tercapainya tujuan perusahaan.

³¹ Hendrojogi, *Koperasi Asas-Asas, Teori, dan Praktik*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012. H. 193

³² Arifin Sitio, *koperasi Teori dan Praktik*, Jakarta: Erlangga, 2001. h. 12

³³ Djoko Muljono, *Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam*, Yogyakarta: ANDI, 2012.h. 198

³⁴ <https://sugionomuslimin.wordpress.com/2010/11/05/konsep-pengelolaan-manajemen/>

2. Pengertian Manajemen

Menejemen adalah pencapaian tujuan- tujuan organisasi secara efektif dan efisien melalui perencanaan, pengelolaan, kepemimpinan, dan pengendalian sumber daya – sumber daya organisasional. Definisi ini memiliki dua pemikiran penting, (1) keempat fungsi perencanaan, pengelolaan, kepemimpinan, dan pengendalian, (2) pencapaian tujuan – tujuan secara efektif dan efisien.³⁵

3. Pengertian Risiko

Kata risiko berasal dari bahasa Inggris yaitu risk yang berarti kemungkinan rugi.³⁶ Dalam bahasa arab istilah risiko dikenal juga dengan nama al-khathru atau al-khasarah.³⁷ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesiakata risiko berarti sesuatu yang kurang menyenangkan sebagai akibat dari perbuatan (tindakan).³⁸

Menurut kamus ekonomi, risiko adalah peluang dimana hasil yang sesungguhnya bisa berbeda dengan hasil yang diharapkan atau kemungkinan nilai yang hilang atau diperoleh yang dapat diukur. Risiko berbeda dengan ketidakpastian yang tidak dapat diukur. Menurut Wikipedia Indonesia , risiko adalah bahaya yang dapat terjadi akibat dari sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Bank Indonesia (PBI No.5/8/PBI/2003) mendefinisikan risiko sebagai potensi terjadinya peristiwa (events) yang dapat menimbulkan kerugian bank.³⁹

³⁵ Dafrichard, *era baru manajemen*, jakarta salemba empat

³⁶ John M.Echols dan Hasan Shadily,*Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramediath),h. 448

³⁷ Asad M. Al Kalali,*Kamus Indonesia Arab*, (Jakarta: Bulan Bintang,1987), h. 453;

³⁸ Tim Primapena,*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (ttp: Gitamedia, tt), h.661

³⁹ Ari Kristin Prasetyoningrum, *Risiko Bank Syari''ah*, Semarang : Pustaka Pelajar, 2015, hlm. 37-38

4. Pengertian Menejemen risiko

Manajemen risiko merupakan proses antisipasi terhadap risiko agar kerugian tidak terjadi kepada organisasi (Firmansyah, 2010). Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2010 mengenai Perubahan atas PBI Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko, Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa (*events*) tertentu dan Manajemen Risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank.⁴⁰

Manajemen risiko adalah serangkaian prosedur dan metoda yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank. (Veithzal Rifai dan Rifka Ismal, 2013 : 63)⁴¹

Sementara menurut Adiwarmen Karim Manajemen risiko yaitu serangkaian prosedur dan metodologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha (Adiwarmen Karim, 2013: 255).

Sementara Irfan fahmi mendefinisikan manajemen risiko sebagai suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis (Irfan Fahmi, 2013: 3).

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko merupakan sistem yang digunakan untuk mengelola risiko yang dihadapi dan mengendalikan risiko tersebut agar tidak merugikan. Maka dapat dikatakan bahwa manajemen risiko merupakan suatu tindakan (1) mengidentifikasi risiko-risiko inheren secara terencana dan terukur, dan mempersiapkan berbagai pendekatan

⁴⁰ Lisa kartika, *penerapan manajemen risiko perbankan di indonesia*

⁴¹ Fathul mufid, *Sratefi Penanganan Risiko Pembiayaan Murabahah pada BMT sekabupaten Demak*, vol 3, no 2 desember 2015.

untuk (2) mengendalikannya agar tujuan bisnis yang telah ditetapkan dapat tercapai. Secara terinci kerangka manajemen risiko adalah:

- a) Identifikasi risiko Dilaksanakan dengan melakukan analisis terhadap karakteristik risiko yang melekat pada aktivitas fungsional, risiko terhadap produk dan kegiatan usaha.
- b) Pengukuran risiko dan penilaiannya Dilaksanakan dengan melakukan evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data dan prosedur. yang digunakan untuk mengukur risiko, penyempurnaan terhadap sistem pengukuran risiko apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi dan faktor risiko yang bersifat material.
- c) Pemantauan dan pelaporan risiko Dilaksanakan dengan melakukan evaluasi terhadap eksposur risiko penyempurnaan proses pelaporan terhadap perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, faktor risiko, teknologi informasi dan sistem informasi manajemen yang bersifat material pelaksanaan proses pengendalian risiko, serta digunakan untuk mengelola risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha.⁴²

5. Manajemen Risiko Dalam Islam

Manajemen risiko dalam Islam adalah suatu usaha untuk mencapai tujuan perusahaan dengan melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dalam penanggulangan risiko, yaitu mencakup kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian agar tercapai efektifitas dan efisiensi yang sesuai dengan ajaran Islam.⁴³

Allah SWT berfirman dalam surat Luqman ayat 34 :

artinya: “... *Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. dan tiada seorangpun*

⁴²Fathul mufid, *Sratefi Penanganan Risiko Pembiayaan Murabahah pada BMT sekabupaten Demak*, vol 3, no 2 desember 2015.

⁴³ <http://repository.uin-suska.ac.id/6811/4/BAB%20III.pdf>

yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. lukman: 34)

Ayat di atas menyatakan bahwa manusia itu tidak dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan di usahakannya besok atau yang akan diperolehnya, namun demikian mereka diwajibkan berusaha. Kaitannya dalam manajemen risiko adalah manusia atau suatu lembaga harus berusaha mengantisipasi risiko yang akan datang. Risiko juga dihadapi oleh semua jenis perusahaan termasuk perbankan. Sejak awal maupun pada saat berjalannya, usaha sudah menampakkan kemungkinankemungkinan risiko yang akan dihadapi, misalnya risiko rugi atau kegagalan usaha. Untuk itu diperlukan suatu upaya dini di dalam mengantisipasi berbagai risiko yang mungkin terjadi dalam menjalankan suatu usaha. Dengan kata lain, perlu adanya manajemen risiko.⁴⁴

6. Ruang Lingkup Manajemen Risiko

Dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/25/PBI/2009 pada pasal 2 Ayat (1) dan (2) yang berbunyi :

Ayat (1) Bank wajib menerapkan Manajemen Resiko secara efektif, baik untuk bank secara individual maupun bank secara konsolidasi dengan perusahaan anak.

Ayat (2) Penerapan Manajemen Resiko sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling kurang mencakup :

- 1) Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi
- 2) Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit manajemen risiko.
- 3) Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko dan
- 4) Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.⁴⁵

⁴⁴ Ibid..

⁴⁵ E-Journal Zico Prasetyo, Afriyeni, *Penerapan Manajemen Resiko operasional pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Painan Kabupaten Pesisir Selatan*, 2019

7. Pedoman Umum Penerapan Manajemen Risiko

Sebagai Regulator, Bank Indonesia telah banyak memberikan petunjuk penerapan manajemen risiko dan good corporate governance (tata kelola perusahaan yang sehat) bagi perbankan Indonesia. Dalam Lampiran SE No.5/21/DPNP tanggal 29 September 2003 dijelaskan tentang pedoman umum penerapan manajemen risiko oleh bank sebagai berikut :

Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

- a. Kewenangan dan tanggung jawab pengurus bank. Bank wajib menetapkan wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko. Wewenang dan tanggung jawab dewan komisaris dan direksi.
- b. Sumber Daya Manusia (SDM) . Bank harus menetapkan kualifikasi SDM yang jelas untuk setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko.⁴⁶

8. Organisasi dan Fungsi Manajemen Risiko

Dalam rangka penerapan manajemen risiko yang efektif, bank harus menyusun struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan dan kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas serta kemampuan bank.

Dalam kaitan dengan pengembangan struktur organisasi yang ada, bank wajib membentuk Komite Manajemen Risiko (Risk Management Committee) dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (Risk Management Unit). Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit Risiko Kebijakan Manajemen Risiko sekurang-kurangnya meliputi :

- a. Penetapan risiko yang terkait dengan produk dan transaksi perbankan dan Penetapan penggunaan metode pengukuran dan sistem informasi manajemen risiko dalam rangka mengkalkulasi secara tepat eksposur risiko serta aktivitas fungsional bank, dan

⁴⁶ Ibid...

penetapan pelaporan data dan informasi yang terkait dengan eksposur resiko sebagai input untuk pengambilan keputusan bisnis yang menguntungkan dan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian bank. Penetapan strategi manajemen resiko juga harus mempertimbangkan kondisi keuntungan bank, organisasi bank dan resiko yang timbul sebagai akibat perubahan faktor eksternal dan internal.

- b. Prosedur dan penetapan limit resiko sekurang-kurangnya mencakup Akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang yang jelas, Pelaksanaan kaji ulang terhadap prosedur dan penetapan resiko secara berkala, Dokumentasi dan prosedur penetapan limit yang memadai Penetapan limit resiko wajib mencakup Limit secara keseluruhan, Limit perjenis resiko, Limit peraktivitas fungsional tertentu yang memiliki eksposur resiko.⁴⁷

9. Proses Penerapan Manajemen Risiko

a. Identifikasi risiko

Tujuan dilakukannya identifikasi risiko adalah untuk mengidentifikasi seluruh jenis risiko yang melekat pada setiap aktivitas fungsional yang berpotensi merugikan bank.

b. Pengukuran risiko

Pendekatan pengukuran risiko digunakan untuk mengukur profil risiko bank. Pendekatan tersebut harus dapat mengukur : Sensivitas produk/aktivitas terhadap perubahan faktor-faktor yang mempengaruhinya, baik dalam kondisi normal maupun tidak normal, faktor risiko (Risk Faktors) secara individual, eksposur risiko secara keseluruhan (aggregate), dengan mempertimbangkan risk correlation, seluruh risiko yang melekat pada seluruh transaksi serta produk perbankan dan dapat diintegrasikan dalam sistem informasi manajemen Bank.

⁴⁷ E-Journal Zico Prasetyo, Afriyeni, *Penerapan Manajemen Resiko operasional pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Painan Kabupaten Pesisir Selatan,*

c. Pemantauan Pemantauan limit risiko

Sebagai bagian dari penerapan pemantauan risiko maka limit risiko sekurang-kurangnya memperhatikan kemampuan modal Bank untuk dapat menyerap eksposur risiko atau kerugian yang timbul, dan tinggi rendahnya eksposur Bank, tersedianya limit secara individual, keseluruhan/konsolidasi mempertimbangkan pengalaman kerugian di masa lalu dan kemampuan sumber daya manusia, memastikan bahwa posisi yang melampaui limit yang telah ditetapkan mendapat perhatian satuan kerja manajemen risiko, komite manajemen risiko dan Direksi.

d. Sistem informasi manajemen risiko

Sebagai bagian dari proses manajemen risiko, Bank harus memiliki sistem informasi manajemen risiko yang dapat memastikan terukurnya eksposur risiko secara akurat, informatif, dan tepat waktu, baik eksposur risiko secara keseluruhan/komposit maupun eksposur per jenis risiko yang melekat pada kegiatan usaha Bank, dipatuhinya penerapan manajemen risiko, tersedianya hasil (realisasi) penerapan manajemen risiko dibandingkan dengan target yang ditetapkan oleh bank sesuai dengan kebijakan dan strategi penerapan manajemen risiko. Sebagai salah satu output sistem informasi manajemen risiko, laporan eksposur risiko disusun secara berkala oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko atau sekelompok petugas yang diberikan wewenang Pengendalian Risiko Pelaksanaan proses pengendalian risiko harus digunakan Bank untuk mengelola risiko tertentu, terutama yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank. Pengendalian risiko dapat dilakukan oleh Bank, antara lain dengan cara hedging, dan metode mitigasi risiko lainnya seperti penerbitan garansi, sekuritisasi aset dan

credit derivatives, serta penambahan modal Bank untuk menyerap potensi kerugian.⁴⁸

10. Jenis jenis risiko⁴⁹

Agar dapat menerapkan manajemen risiko di perbankan maka perlu diketahui jenis –jenis risiko yang dihadapi oleh perbankan. Jenis – jenis risiko dalam perbankan syariah dibagi menjadi beberapa bagian diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Risiko kredit

Resiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan *counterparty* dalam memenuhi kewajibannya atau risiko kerugian yang berhubungan dengan kemungkinan bahwa suatu *counterparty* akan gagal untuk memenuhi kewajiban – kewajiban ketika jatuh tempo. Dalam bank syariah, risiko kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional seperti risiko produk dan risiko terkait pembiayaan koperasi.

b. Risiko pasar

Resiko kerugian yang terjadi pada portofolio yang dimiliki oleh bank akibat adanya pergerakan variabel pasar (*Adverse movement*) yang dapat merugikan bank. Variabel pasar dalam hal ini adalah suku bunga dan nilai tukar termasuk *derivasi* dari kedua jenis risiko pasar tersebut yaitu perubahan harga option. Risiko pasar antara lain terdapat pada aktivitas fungsional bank seperti kegiatan *treasury* dan investasi dalam bentuk surat berharga dan pasar uang maupun penyertaan pada lembaga keuangan lainnya, penyediaan dana (pinjaman dan bentuk sejenis), dan

⁴⁸ E-Journal Zico Prasetyo, Afriyeni, *Penerapan Manajemen Risiko operasional pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Painan Kabupaten Pesisir Selatan*, 2019

⁴⁹ Rustam bambang, *menejemen risiko perbankan syariah di indonesia*, jakarta: salemba empat , 2013 , hlm 37-38

kegiatan pendanaan dan penerbitan surat utang, serta kegiatan pembiayaan perdagangan.

c. Risiko likuiditas

Risiko yang antara lain disebabkan karena bank tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh waktu. Risiko likuiditas dikategorikan menjadi:

- 1) Risiko Likuiditas Pasar, yaitu risiko yang timbul karena bank tidak mampu melakukan *offsetting* posisi tertentu dengan harga pasar karena kondisi likuiditas pasar yang tidak memadai atau gangguan pasar (*market disruption*)
- 2) Risiko Likuiditas Pendanaan, yaitu risiko yang timbul karena bank tidak mampu mencairkan asetnya atau memperoleh pendanaan dari sumber dana lain.

d. Risiko operasional

Risiko yang antara lain disebabkan oleh ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, human error, kegagalan sistem atau yang mempengaruhi operasional bank. Risiko operasional melekat pada setiap aktivitas fungsional bank, seperti kegiatan perkreditan, treasury dan investasi, operasional dan jasa, pembiayaan perdagangan, pendanaan dan instrumen utang, teknologi sistem informasi dan sistem informasi manajemen dan pengelolaan sumber daya manusia.

e. Risiko Hukum

Risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis, seperti: adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundangundangan yang mendukung atau kelemahan perjanjian seperti tidak terpenuhinya syarat keabsahan suatu kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna.

f. Risiko Reputasi

Resiko yang antara lain disebabkan oleh adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan bank atau adanya persepsi negatif terhadap bank.

g. Risiko Strategis

Resiko yang antara lain disebabkan oleh adanya penerapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau bank tidak mematuhi/ tidak melaksanakan perubahan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Pengelolaan resiko strategis dilakukan melalui penerapan sistem pengendalian internal secara konsisten.

h. Risiko Kepatuhan

Resiko yang disebabkan oleh tidak dipatuhinya ketentuan-ketentuan yang ada, baik ketentuan internal maupun eksternal.

i. Risiko Imbal hasil

Resiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan kepada nasabah karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana, yang dapat memengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga bank

j. Risiko Investasi ⁵⁰

Resiko akibat bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil.

⁵⁰ Rustam bambang, manajemen risiko perbankan syariah di indonesia, jakarta: salemba empat, 2013, hlm 37-38

11. Manajemen Risiko Oprasional

Risiko oprasional merupakan risiko kerugian yang di akibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal , kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan atau adanya kejadian – kejadian eksternal yang mempengaruhi oprasional bank. Pengendalian harus menyediakan keyakinan yang memadai dan sehat dalam operasi dan menghasilkan pelaporan yang dapat dipercaya. Sumber - sumber risiko tersebut dapat menyebabkan kejadian - kejadian yang berampak negatif pada oprasional bank sehingga kemunculan dari jenis – jenis kejadian risiko merupakan salah satu ukuran keberhasilan atau kegagalan manejenen risiko untuk risiko oprasional.

12. Manfaat Manajemen Risiko Oprasional

Penerapan terhadap MRO oleh bank memberi manfaat bagi bank (Haris,dkk, 2005 : 27) sebagai berikut :

- a. Untuk memastikan bahwa manajemen mengambil langkah yang tepat untuk identifikasi, menilai dan mengelola resiko operasional.
- b. Untuk meningkatkan transparansi dan konsistensi atas informasi seluruh organisasi bank dengan menyelaraskan sumber informasi seperti key risk indicator, risk self assesment, corporate loss database dan laporan audit
- c. Untuk memfasilitasi pendektatan risk based approach and capital allocation resiko operasional.
- d. Untuk mengurangi kerugian operasional

BAB III

GAMBARAN UMUM KSPSS BMT AL HIKMAH

A. Sejarah Berdirinya KJKS BMT Al-Hikmah

Koperasi BMT Al Hikmah adalah sebuah lembaga swadaya ekonomi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di wilayah kecamatan Ungaran. Lahirnya Koperasi BMT ini diawali adanya pertemuan tokoh – tokoh masyarakat Babadan dan sekitarnya pada tanggal 24 September 1998 di masjid Wahyu Langensari melalui rapat yang dihadiri 30 orang yang siap menjadi anggota pendiri. Tujuan Koperasi BMT ini untuk menciptakan sebuah lembaga perekonomian masyarakat sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi umat islam, dengan sasaran utama para pedagang dan pengusaha kecil serta masyarakat umum lapisan bawah di kecamatan Ungaran. Salah satu unit usahanya ialah unit simpan pinjam dengan menggunakan sistem bagi hasil. Adapun target yang hendak dicapai ialah terbentuknya pusat perekonomian umat melalui kegiatan usaha mencapai kesejahteraan hidup umat.

Meniti keberangkatannya, Koperasi BMT Al-Hikmah mulai beroperasi di komplek Pasar Babadan Blok-26, pada tanggal 15 Oktober 1998 dengan modal awal sebesar Rp. 15.000.000.00 (Lima Belas Juta Rupiah). Modal awal tersebut berasal dari simpanan yang disetorkan para anggota berupa simpanan pokok, simpanan pokok khusus, dan simpanan wajib. Pengelolaan Koperasi BMT Al Hikmah dipercayakan kepada 4 (Empat) orang pengelola yang telah mendapatkan pelatihan melalui Proyek Penanggulangan Pekerja Trampil (P3T) di asrama haji Donohudan, Solo

Dalam perkembangannya, Koperasi BMT Al Hikmah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Selama sepuluh tahun berdiri, jumlah anggota yang menanamkan modal pun meningkat, dengan meningkatnya jumlah nominal simpanan yang harus disetorkan. Sampai tahun 2019 tercatat

12509 jumlah anggota dengan total aset 22001887316,67.³⁷ Untuk kredit yang disalurkan juga mengalami peningkatan, seiring dengan peningkatan dan tentunya meningkat pula rugi laba setiap bulannya. Kemajuan dan perkembangan Koperasi BMT Al-Hikmah yang berdiri dengan latar belakang jenis usaha, asal daerah yang berbeda, pendidikan dan status sosial yang berbeda menunjukkan kepercayaan masyarakat yang cukup besar terhadap keberadaan Koperasi BMT Al Hikmah Babadan. Saat ini koperasi BMT Al Hikmah menempati kantor di Jl. Jend. Sudirman No. 12 Mijen Gedanganak Ungaran Timur Kab. Semarang, dengan kantor cabang di kompleks pasar Babadan Blok E 23-25, di kompleks terminal pasar karangjati No. 11 Kecamatan Bergas, di kompleks Bandungan No. 07 Kecamatan Bandungan, kompleks Bawen, dan kompleks pasar gunung pati.

1. Sejarah Singkat Pendirian KSPPS BMT Al Hikmah

- a. BMT Al Hikmah lahir melalui beberapa rapat awal yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat Babadan, alaangensari dan Wujil yang menghasilkan keputusan tentang berdirinya BMT Al Hikmah tanggal 24 September 1998 di masjid Wahyu Langensari dengan anggota pendiri sekitar 30 orang dan modal awal Rp. 15.000.000.00,-.
- b. Pemilihan pengurus dan pengawas dilaksanakan bulan Oktober 1998 dengan melantik 3 orang pengurus dan 5 orang pengawas.
- c. BMT mulai beroperasi di kompleks pasar Babadan Blok B 26 pada tanggal 15 Oktober 1998 dengan 4 (Empat) orang pengelola.
- d. Pengajuan badan hukum koperasi pada dinas koperasi disetujui dan disahkan dengan terbitnya Badan Hukum dengan No. BH 047/BH/KDK.II.1/III/1999 tanggal 2 Maret 1999 dan telah terjadi perubahan tanggal 24 Oktober 2008 Nomor 39. Sampai saat ini pengelola di BMT Al Hikmah terdiri dari 18 orang pengelola dengan kantor pusat di Jl. Jend. Sudirman No. 12 Mijen Gedanganak Ungaran Timur Kabupaten Semarang, dengan kantor cabang di kompleks Pasar

³⁷ Hasil wawancara pengurus bmt al-hikmah (heni fajar)

Babadan Blok E 23- 25, di Komplek Terminal Pasar Karangjati No. 11 Kecamatan Bergas, di Jl. Telomoyo No.07 Bandungan dan baru membuka cabang lagi di Jl. Tegalpanas-Jimbaran Dusun Secang 01/01, Samban Bawen, komplek pasar gunung pati.

2. Profil KSPPS BMT Al-Hikmah

Nama koperasi : KSPPS BMT Al-Hikmah
 Nama manager : Muhari S.Ag
 Alamat BMT : Jl. Jend. Sudirman No. 12 Mijen Gedanganak
 Kecamatan : Ungaran
 Kabupaten : Semarang
 Provinsi : Jawa Tengah
 Telp./Fax : 024 – 6924415

3. Visi dan Misi KSPPS BMT Al-Hikmah

- *Visi :*

Menjadi lembaga keuangan yang sehat , terpercaya dan profesiaonal, di Jawa Tengah

- *Misi :*

1. Meminimalkan NPF
2. Memperbaiki struktur permodalan
3. Meningkatkan penghimpunan dana anggota dan calon anggota
4. Meningkatkan pendapatan koperasi
5. Meningkatkan SDM yang handal dan kompeten
6. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi BMT
7. Menerapkan pengelolaan koperasi secara profesional

4. Tujuan dan Sasaran KSPPS BMT Al-Hikmah Ungaran

- a. Tujuan
 - 1) Menyelamatkan kelompok-kelompok usaha lapisan masyarakat dibawah dari situasi krisis ekonomi.
 - 2) Menambah modal kerja bagi masyarakat lapisan paling bawah dan kecil.
 - 3) Mengembangkan kelompok usaha masyarakat agar lebih produktif
 - 4)
- b. Sasaran
 - 1) Tersedianya dana permodalan untuk anggota
 - 2) Menghimpun dan menyalurkan kepada anggotanya yang melaksanakan aktifitas usaha yang produktif dan prospektif kepada para anggota
 - 3) Memberikan pelayanan pinjaman kepada anggotanya yang melaksanakan usaha untuk modal kerja dengan prosedur yang mudah dan murah³⁸

5. Badan Hukum Lembaga Koperasi BMT Al Hikmah Ungaran

Berangkat dari semangat bahwa koperasi BMT Al Hikmah adalah milik masyarakat, bukan milik perorangan, golongan dan kelompok tertentu. Koperasi BMT Al Hikmah memilih badan hukum koperasi. Koperasi BMT Al Hikmah mendapatkan akte pendirian No : 047/BH/KDK.II.I/III/1999 tanggal 02 Maret 1999 dan telah mengalami perubahan Anggaran Dasar menjadi tingkat Jawa Tengah.

6. Sistem Pembinaan

Pinbuk (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) adalah lembaga yang ikut membidangi kelahiran BMT di seluruh Indonesia dan berperan sebagai pembinanya sehingga berkewajiban mengupayakan koperasi BMT

³⁸ Company Profile KJKS BMT Al Hikmah

beroperasi secara profesional berproduktifitas tinggi, berkelanjutan dan sehat. Koperasi BMT Al Hikmah yang berkekuatan hukum koperasi maka pembinaan Koperasi BMT merupakan wewenang dan tanggung jawab pemerintah dalam hal ini dinas koperasi dan UKM dimana pemerintah menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan Koperasi, oleh karena itu pemerintah memberikan bimbingan, kemudahan dan perlindungan kepada koperasi.

B. Struktur Organisasi BMT Al-Hikmah

1. Struktur Organisasi KJKS BMT AL Hikmah Ungaran

Susunan Manajemen KJKS BMT Al Hikmah Ungaran tahun 2019.³⁹

Pengurus	Nama
Ketua	Muhari S.Ag
Sekretaris	Awing fraptiyo, SE
Bendahara	Asroti S.Pd.I

Pengawas	Nama
Ketua	1. Gatot Indratmoko,SE
Anggota	1. Drs, H. Abu hanafi 2. Ichsan Maarif, ST

Dewan Pengawas Syariah	Nama
Ketua	Drs, Toni Irianto

³⁹ Buku RAT BMT Al-Hikmah 2018

Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dr H Muh Saerozi, M,Ag 2. Abdurrohim
---------	--

Cabang	Kepala cabang	Pengelola
Mijen & pusat	Mudhofar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Saefudin 2. Sayfur rochman 3. Yonanda 4. Heni fajar R. S,Pd 5. Dian irfani, A,Md
Bawen	Supandriyo , A,Md	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sefi aprilia , A,Md 2. Aditya
Karangjati	Mujana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ahwat adi wibowo 2. Putri pertiwi 3. Fahrul saktiana, SE
Bandungan	Sulamin	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masyudi A,Md 2. Yuni fatmawati, SE
Gunung pati	Eko Susilo SE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kharis Muhandis A,Md 2. Abdul khamid
Babadan	Awing Fraptiyo, SE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nurul huda amrullah 2. Nurjanah 3. Salamti nurul ariyani 4. Zulikhan yahya

C. Job Description KSPPS BMT Al-Hikmah Ungaran

Berikut ini uraian pembagian tugas masing-masing jabatan di BMT Al Hikmah Ungaran :

a. Pengawas

Mengawasi jalannya operasional BMT, meneliti dan membuat rekomendasi produk baru BMT, serta membuat pernyataan secara berkala, bahwa BMT yang diawasi sesuai dengan ketentuan syari'ah

b. Dewan Pengurus

Mengawasi, mengevaluasi dan mengarahkan pelaksanaan pengelola BMT.

c. General Manager

- 1) Menjabarkan kebijakan umum BMT yang telah dibuat dewan pengurus dan sudah disetujui RAT
- 2) Menyusun dan menghasilkan rencana kerja dan anggaran, proyeksi financing dan financing yang kemudian disampaikan kepada dewan pengurus untuk mendapat persetujuan RAT.
- 3) Menyetujui penyaluran dana sesuai dengan batas wewenang.
- 4) Mempertimbangkan dan melakukan penambahan, pengangkatan, serta pemberhentian, karyawan sesuai dengan persetujuan BMT.
- 5) Mengelola dan mengawasi pengeluaran biaya-biaya harian untuk tercapainya target pemasukan yang telah ditetapkan secara keseluruhan.

d. Manager

- 1) Menyusun rencana strategi yang mencakup : pandangan pihak eksekutif prediksi tentang kondisi lingkungan, perkiraan posisi perusahaan dalam persaingan.
- 2) Mengusulkan rencan strategi kepada dewan pengawas untuk disahkan dalam RAT maupun non RAT.

- 3) Mengusulkan rancangan anggaran dan rencana kerja dari baitul tamwiil, baitul maal, quantum quality, dan SBU lainnya kepada dewan pengawas yang nantinya disahkan dalam RAT.

e. Admin Pembiayaan

- 1) Melakukan pelayanan dan pembinaan kepada anggota
- 2) Menyusun rencana pembiayaan
- 3) Menerima berkas pengajuan pembiayaan
- 4) Mengajukan berkas pembiayaan hasil analisis kepada komisi pembiayaan.
- 5) Melakukan analisis pembiayaan
- 6) Melakukan pembinaan anggota pembiayaan agar tidak macet
- 7) Melakukan administrasi pembiayaan
- 8) Membuat laporan perkembangan pembiayaan

f. Manager Pemasaran

- 1) Menyusun rencana bisnis, strategi pemasaran dan rencana tindakan berdasarkan target yang harus dicapai
- 2) Menyusun rencana kerja dan strategi restrukturisasi berdasarkan target yang ditetapkan.
- 3) Membina hubungan dengan anggota / calon anggota yang terdapat pada wilayah kerja BMT
- 4) Memandu pelaksanaan aktifitas pemasaran aktivitas produk-produk dan pencairan anggota baru yang potensial untuk seluruh produk
- 5) Mereview analisa pemberian fasilitas pembiayaan secara komprehensif dan menyampaikan kepada general manager untuk mendapatkan persetujuan sesuai jenjang kewenangan.

g. Teller

- 1) Memberikan pelayanan kepada anggota baik penarikan maupun penyetoran tabungan atau angsuran.
- 2) Menghitung keadaan keuangan atau transaksi setiap hari

- 3) Mengatur dan menyiapkan pengeluaran uang tunai yang telah disetujui oleh manager cabang
- 4) Menandatangani formulir serta slip dari anggota serta mendokumentasikannya

h. Customer service

- 1) Memberikan pelayanan kepada nasabah dalam memberikan informasi produk kepada calon anggota
- 2) Membantu anggota dalam melakukan proses pembukuan rekening simpanan
- 3) Membantu anggota dalam melakukan proses penutupan rekening simpanan
- 4) Memberikan informasi saldo simpanan anggota
- 5) Mempersiapkan buku simpanan untuk anggota
- 6) Mempersiapkan berkas permohonan pembukuan rekening simpanan anggota
- 7) Memberikan pelayanan informasi perbankan lainnya kepada anggota, terutama dalam menangani permasalahan transaksi anggota

i. Marketing

- 1) Bertanggung jawab kepada manager pemasaran atas semua pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya
- 2) Melakukan penagihan terhadap nasabah yang mengajukan pembiayaan di BMT
- 3) Mengambil tabungan milik anggota yang menabung tetapi tidak bisa datang ke kantor untuk melakukan penarikan
- 4) Mensosialisasikan produk-produk BMT kepada masyarakat
- 5) Menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan dana untuk mengembangkan bidang usaha atau yang lainnya.

D. Produk-produk KSPPS BMT Al-Hikmah

Sistem yang digunakan oleh KSPPS BMT Al Hikmah baik dalam produk simpanan atau pembiayaan adalah dengan sistem syari'ah (bagi hasil). Produk-produk KSPPS BMT Al Hikmah terbagi atas produk penghimpunan dana dan produk penyaluran dana kepada para anggota.

1. Produk penghimpunan dana

Produk penghimpunan dana yang dirancang khusus atas dasar syari'ah (dengan sistem bagi hasil), terdiri dari beberapa jenis simpanan, antara lain:

a. Simpanan Sukarela Lancar (SIRELA)

Simpanan Sukarela Lancar merupakan simpanan anggota masyarakat yang didasarkan akad wadi'ah yad dhamanah dan mudharabah. Atas seijin penitip dana yang disimpan pada rekening SIRELA dapat dimanfaatkan oleh BMT Al Hikmah. Penarikan maupun penyetoran dari produk ini dapat dilakukan oleh pemegang rekening setiap saat.

Fitur :

- Diperuntukkan bagi anggota perorangan
- Syarat pembukaan simpanan yang sangat ringan
- Bebas biaya administrasi bulanan
- Berdasarkan prinsip syari'ah dengan akad wadi'ah (titipan)
- Memperoleh bagi hasil simpanan yang akan ditambahkan secara otomatis setiap bulan
- Pembukaan rekening minimum Rp. 10.000,-
- Setoran selanjutnya minimum Rp. 10.000,-
- Saldo minimum yang harus dipelihara Rp. 10.000,-
- Penyetoran dan penarikan simpanan dapat dilakukan sewaktu-waktu pada jam kerja

Syarat :

- Mengisi aplikasi pendaftaran anggota BMT
- Mengisi aplikasi pembukaan rekening SIRELA

- Menyerahkan Foto copy KTP/SIM yang masih berlaku
- Bagi anggota baru wajib membayar simpanan pokok sebesar Rp. 10.000,-

b. Simpanan Pelajar (SIMPEL)

Simpanan Pelajar merupakan simpanan yang ditujukan kepada para pelajar dan mahasiswa yang menginginkan memiliki rekening simpanan yang akan terus bertumbuh dan berkesempatan untuk mengajukan beasiswa bagi pelajar yang berprestasi.

Fitur :

- Diperuntukkan bagi pelajar atau mahasiswa
- Syarat pembukaan simpanan yang sangat ringan
- Bebas biaya administrasi bulanan
- Berdasarkan prinsip syari'ah dengan akad wadi'ah (titipan)
- Memperoleh bagi hasil simpanan yang akan ditambahkan secara otomatis setiap bulan
- Pembukaan rekening minimum Rp. 10.000,-
- Setoran selanjutnya minimum Rp. 10.000,-
- Saldo minimum yang harus dipelihara Rp. 10.000,-
- Penyetoran dan penarikan simpanan dapat dilakukan sewaktu waktu pada jam kerja
- Dapat mengajukan beasiswa bagi pelajar atau mahasiswa yang berprestasi

Syarat :

- Mengisi aplikasi pendaftaran anggota BMT
- Mengisi aplikasi pembukaan rekening SIMPEL
- Menyerahkan Foto copy Kartu Pelajar / Kartu Mahasiswa
- Bagi anggota baru wajib membayar simpanan pokok sebesar Rp. 10.000,-

c. Simpanan Sukarela Qurban (SISUQUR)

Simpanan Sukarela Qurban adalah simpanan anggota yang dirancang khusus sebagai sarana mempersiapkan dana untuk melaksanakan ibadah penyembelihan hewan qurban. Penyetoran dapat dilakukan sewaktu-waktu sedangkan penarikan atau pencairannya hanya dapat dilakukan pada bulan Dzulhijjah saat pelaksanaan penyembelihan hewan qurban.

Fitur :

- Diperuntukkan bagi anggota perorangan
- Syarat pembukaan simpanan yang sangat ringan
- Bebas biaya administrasi bulanan
- Berdasarkan prinsip syari'ah dengan akad wadi'ah (titipan)
- Memperoleh bagi hasil simpanan yang akan ditambahkan secara otomatis setiap bulan
- Pembukaan rekening minimum Rp. 25.000,-
- Setoran selanjutnya minimum Rp. 10.000,-
- Saldo minimum yang harus dipelihara Rp. 10.000,-
- Hanya dapat diambil pada saat akan melaksanakan Ibadah Qur'ban atau Aqiqah

Syarat :

- Mengisi aplikasi pendaftaran anggota BMT
- Mengisi aplikasi pembukaan rekening SISUQUR
- Menyerahkan Foto copy Kartu Pelajar / Kartu Mahasiswa
- Bagi anggota baru wajib membayar simpanan pokok sebesar Rp. 10.000,-

d. Simpanan Ibadah Haji (SIHAJI)

Simpanan Ibadah Haji merupakan inovasi baru dari BMT Al Hikmah yang dikhususkan bagi Anda Masyarakat Muslim yang berencana menunaikan Ibadah Haji

Fitur :

- Diperuntukkan bagi anggota perorangan usia 18 tahun keatas
- Berdasarkan prinsip syari'ah dengan akad wadi'ah (titipan)
- Bekerjasama dengan Bank Syari'ah Mandiri dalam Online dengan SISKOHAT Kementerian Agama
- Tersedia fasilitas Dana Talangan Haji hingga senilai Rp.22,5 juta
- Bebas biaya administrasi bulanan
- Pembukaan rekening awal minimal Rp. 50.000,-
- Setoran berikutnya minimal Rp. 50.000,-
- Biaya penutupan sebelum penyetoran porsi Haji Rp.10.000,-
- Gratis biaya penutupan rekening (jika setelah penyetoran porsi Haji)
- Memperoleh Bagi Hasil Simpanan yang akan diakumulasikan sebagai tambahan pembayaran biaya Ibadah Haji
- Penarikan simpanan dapat dilakukan setelah jangka waktu yang telah disepakati atau anggota sudah siap untuk melaksanakan Ibadah Haji

e. Simpanan Ibadah Umroh (SIUMROH)

Simpanan Terencana Ibadah Umroh merupakan inovasi baru dari BMT Al Hikmah sebagai sarana mempersiapkan dana secara berkala sesuai jangka waktu yang diinginkan dalam melaksanakan Ibadah Umroh.

Fitur :

- Diperuntukkan bagi anggota perorangan yang berencana melaksanakan Ibadah Umroh
- Penyetoran setiap bulan sesuai dengan tanggal yang diinginkan oleh anggota
- Jumlah setoran setiap bulan tidak berubah (tetap) dan sesuai dengan jangka waktu yang diinginkan
- Memperoleh Bagi Hasil Simpanan yang akan diakumulasikan sebagai tambahan dalam pembayaran Ibadah Umroh
- Bebas biaya administrasi bulanan

- Penarikan simpanan dapat dilakukan setelah jangka waktu yang telah disepakati atau anggota sudah siap untuk melaksanakan Ibadah Umroh

f. Simpanan Sukarela Berjangka (SISUKA)

Simpanan Sukarela Berjangka merupakan simpanan berjangka dengan prinsip syari'ah yang memberikan hasil investasi yang optimal bagi anggota BMT Al Hikmah

Fitur :

- Diperuntukkan bagi anggota perorangan/lembaga
- Berdasarkan prinsip syari'ah dengan akad mudharabah muthlaqah (bagi hasil)
- Pilihan jangka waktu fleksibel 3,6,12 dan 24 bulan
- Tidak dikenakan biaya administrasi
- Bagi hasil yang optimal dengan nisbah yang kompetitif
- Bagi hasil langsung menambah saldo Simpanan Harian
- Jangka waktu dapat diperpanjang otomatis (automatic roll over)
- Setoran minimal Rp. 500.000,-
- Dapat souvenir menarik untuk simpanan dengan jangka waktu 12 dan 24 bulan
- Dapat dijadikan pembiayaan di BMT Al Hikmah⁴⁰

2. Produk pembiayaan

Sedangkan produk penyaluran dana berupa jenis pembiayaan berupa modal usaha, dan sewa barang atau jasa. Beberapa jenis pembiayaan yang disediakan sebagai berikut :

- a) Prinsip Jual Beli Murabahah
- b) Prinsip Jasa Ijarah
- c) Prinsip Mudharabah / Musyarakah

Dana simpanan dari masyarakat yang ada di BMT Al Hikmah dikelola secara produktif dan profesional dalam bentuk pembiayaan untuk pengembangan ekonomi umat. Berbagai produk pembiayaan

⁴⁰ Brosur Jasa Layanan Simpanan di KJKS BMT Al Hikmah

diperuntukkan bagi mitra yang membutuhkan modal kerja usaha, pengadaan barang, dan sewa barang atau jasa.

Jenis-jenis akad pembiayaan :

a) Dengan Prinsip Jual Beli Murabahah

Akad Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual ngan jelas barang yang diperjual belikan, termasuk harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atasnya laba / keuntungan dalam jumlah tertentu. Fasilitas pembiayaan diperuntukkan bagi Anggota yang menginginkan memiliki barang atau peralatan usaha guna mendukung kegiatan usaha anggota BMT Al Hikmah siap membantu mewujudkan keinginan anda untuk memiliki barang impian tersebut dengan proses mudah, cepat dan harga terjangkau.

Keunggulan pembiayaan pemilikan sepeda motor di BMT Al Hikmah :

1. Melayani semua jenis sepeda motor pabrikan jepang (HONDA, YAMAHA, SUZUKI, KAWASAKI)
2. persyaratan mudah dengan proses cepat
3. uang muka minimal 30% dari harga kendaraan yang diinginkan
4. bagi hasil kompetitif sesuai dengan kesepakatan
5. bagi hasil diperhitungkan dari harga pokok dikurangi dengan uang muka yang disetorkan
6. total angsuran lebih ringan dibandingkan dengan Dealer / Leasing
7. Jangka waktu Maksimal sampai dengan 3 tahun
8. Apabila menyelesaikan pembiayaan sebelum jangka waktu akan memperoleh potongan dan tidak akan dikenakan penalty
9. Fasilitas Asuransi TLO (optional)

b) Dengan Prinsip Jasa Ijaroh

Disebut akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa / upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan itu sendiri. Fasilitas pembiayaan diperuntukkan bagi Anggota yang terkendala dalam membayar biaya pendidikan, biaya sewa rumah, biaya sewa tempat usaha, biaya perawatan rumah sakit, biaya perjalanan dan biaya lain yang diperlukan. BMT Al Hikmah siap membantu membayarkan kebutuhan anda tersebut dan anggota mengembalikan pembiayaan dan jasanya secara angsuran atau tempo sesuai kesepakatan.

Syarat :

1. Bersedia menjadi anggota BMT Al Hikmah
2. Memiliki usaha dan atau penghasilan tetap
3. Mengisi aplikasi pengajuan pembiayaan yang telah disediakan
4. Bersedia di survey apabila pihak KJKS BMT memerlukan
5. Melengkapi administrasi :
 - 1) Foto copy KTP Suami Istri
 - 2) Foto copy Kartu Keluarga (KK)
 - 3) Foto copy Surat Nikah
 - 4) Melampirkan jaminan asli dan foto copynya BPKB Kendaraan, Sertifikat Tanah atau Surat Kios/Los Pasar

c) Kerjasama Mudharabah / Musyarakah

Fasilitas pembiayaan diperuntukkan bagi anggota yang menginginkan permodalan dalam pengembangan usaha yang digelutinya, agar usahanya tersebut menjadi lebih besar dan menguntungkan . BMT Al Hikmah siap menjadi mitra sebagai

pemodal ataupun bermitra sebagai partner dalam mengembangkan usaha anggota tersebut.

Syarat :

1. Bersedia menjadi anggota BMT Al Hikmah
2. Memiliki usaha produktif dan berprospektif
3. Bersedia di survey dilokasi usaha yang diajukan
4. Mengisi aplikasi pengajuan pembiayaan yang telah disediakan
5. Melengkapi persyaratan
 - 1) Foto copy KTP Suami Istri
 - 2) Foto copy Kartu Keluarga (KK)
 - 3) Foto copy Surat Nikah
 - 4) Melampirkan jaminan asli dan foto copynya BPKB Kendaraan, Sertifikat Tanah atau Surat Kios/Los Pasar

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Simpanan Sukarela Lancar (SIRELA)

a. Penegertian Simpanan Sukarela Lancar (SIRELA)

BMT Al-Hikmah Ungaran memiliki beberapa produk penghimpunan dana (*funding*) salah satunya adalah produk SIRELA (Simpanan Suka Rela Lancar) yang merupakan produk unggulan dari BMT tersebut. SIRELA (Simpanan Suka Rela Lancar) merupakan penarikan dan penyetorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam kerja. Bagi hasil keuntungan diberikan setiap bulan atas saldo rata-rata harian dan langsung menambahkan simpanan tersebut. Bagi hasil tersebut dihitung menggunakan program.⁵⁴ SIRELA (Simpanan Suka Rela Lancar) adalah simpanan yang menggunakan akad wadi'ah yad-dhamanah.⁵⁵

Wadi'ah dapat di artikan meletakkan sesuatu kepada orang lain untuk dipelihara atau dijaga. sedangkan menurut istilah wadi'ah adalah memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk menjaga hartanya atau barangnya dengan cara transparan / terang - terangan. Dalam masyarakat akad wadi'ah dikenal dengan sebutan titipan.⁵⁶

Akad wadi'ah, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya. Berkaitan dengan produk wadi'ah, Bank Syariah menggunakan akad wadi'ah yad dhamanah. Dalam hal ini, nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada Bank Syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan Bank Syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi dana atau barang yang disertai hak

⁵⁴ Hasil wawancara pengurus BMT Al-Hikmah Ungaran (Gatot , ST)

⁵⁵ Hasil wawancara pimpinan BMT Al-Hikmah Ungaran (Muhari , S.Ag)

⁵⁶Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. Ke-1,2008, hlm. 173

untuk menggunakan atau memanfaatkan dana atau barang tersebut. Sebagai konsekuensinya, bank bertanggung jawab terhadap keutuhan harta titipan tersebut serta mengembalikannya kapan saja pemiliknya menghendaki. Di sisi lain, bank juga berhak sepenuhnya atas keuntungan dari hasil penggunaan atau pemanfaatan dana atau barang tersebut.⁵⁷

b. Karakteristik Simpanan Sukarela Lancar (SIRELA)

Tabungan Sirela merupakan simpanan dari pihak ketiga yang dikhususkan untuk anggota masyarakat di semua kalangan serta bebas biaya administrasi.

Simpanan ini memiliki karakteristik sebagai berikut :

- | | |
|--------------------------------|------------------------------|
| 1. Nama Produk | : Simpanan Sukarela (Sirela) |
| 2. Jenis Produk | : Simpanan |
| 3. Akad | : Wadi'ah Yad-Dhamanah |
| 4. Target | : Menengah kebawah |
| 5. Keuntungan | : Bagi Hasil |
| 6. Setoran Awal | : Rp 10.000,00 |
| 7. Setoran selanjutnya minimal | : Rp 10.000,00 |
| 8. Saldo Minimum | : Rp 10.000,00 |
| 9. Biaya Administrasi | : Tidak ada |
| 10. Waktu Pemberian Bagi Hasil | : Akhir Bulan |
| 11. Biaya Penutupan Rekening | : Rp 10.000,00 |

c. Prosedur Pembukaan Rekening Sirela

Pembukaan rekening tabungan "SIRELA" dimulai dengan wawancara antara calon mitra dengan pengurus KSPSS BMT AL HIKMAH yaitu layanan mitra (customer service). Calon anggota bertanya kepada bagian layanan mitra. Kemudian dari pihak layanan mitra menjelaskan kepada calon mitra mengenai jenis-jenis tabungan, syarat-syarat pembukaan rekening, dan penentuan bagi hasil. Calon anggota yang ingin membuka rekening SIRELA harus memenuhi persyaratan dan

⁵⁷ Karim Adiwarmarman, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-3, 2006, hlm 297

ketentuan dari pihak KSPSS BMT AL-HIKMAH. Adapun beberapa prosedur yang harus dilakukan dalam pembuatan rekening SIRELA, antara lain:

- 1) Calon anggota datang ke kantor BMT Al-Hikmah atau lewat marketer.
- 2) Customer Service atau teller memberikan penjelasan kepada calon anggota tentang syarat-syarat umum tabungan (misalnya: setoran awal, saldo minimum dan lain sebagainya).
- 3) Menyerahkan fotokopi identitas diri KTP/SIM.
- 4) Mengisi formulir permohonan menjadi anggota.
- 5) Catat nomor serta tanggal dikeluarkannya pada formulir pembukaan rekening tabungan, kemudian fotocopy dan cocokkan tanda tangannya dengan tanda tangan yang tertera di formulir apakah tanda tangan tersebut sesuai dengan aslinya.
- 6) Mengisi aplikasi pembukaan rekening Sirela.
- 7) Pembukaan simpanan (pengisian slip setoran dan tanda tangan).
- 8) Teller menginput data ke komputer dan mencetak buku tabungan.
- 9) Menyerahkan sejumlah uang yang tertulis dalam slip setoran kepada teller.
- 10) Teller meminta tanda tangan di kolom signature pada buku rekening dan meminta anggota untuk cap jempol jari kiri dan tanda tangan di buku anggota koperasi.
- 11) Memeriksa kecocokan tanda tangan anggota dengan kartu identitas diri.

d. Prosedur Penerimaan Setoran Tabungan Sirela

Setoran tabungan “SIRELA” dilakukan dengan cara setoran tunai. Penyetoran bisa dilakukan dengan layanan jemput bola (*collecting*) atau anggota datang langsung ke kantor BMT Al-Hikmah selama jam pelayanan masih buka. Adapun prosedur penerimaan setoran tabungan “SIRELA” sebagai berikut :

- 1) anggota datang langsung ke kantor BMT Al-Hikmah, terlebih dahulu mengisi slip setoran yang udah disediakan oleh pihak BMT dan ditanda tangani, setelah itu menyerahkan slip, buku tabungan beserta uang yang akan disetorkan pada bagian teller.
- 2) Teller akan menghitung kembali uang tersebut.
- 3) Setelah semua benar teller akan menginput transaksi pada komputer dan melakukan validasi pada slip setoran.
- 4) Kemudian transaksi setoran tersebut dicetak pada buku tabungan
- 5) Pihak teller akan memberikan paraf pada slip setoran yang dibuat rangkap, dua yang penggunaanya :
 - a) Lembar pertama berfungsi sebagai arsip tanda bukti setoran pada BMT Al-Hikmah
 - b) Lembar kedua berfungsi sebagai tanda bukti penyetoran untuk anggota

Jika anggota yang ingin layanan jemput bola, adapun prosedurnya sebagai berikut:

- 1) Bagian marketing akan datang kerumah anggota
- 2) Bagian marketing menuliskan nama, nominal setoran, tanggal penyetoran.
- 3) Kemudian meminta tanda-tangan anggota pada slip setoran dan marketing juga membubuhkan tanda-tangan pada slip setoran tersebut.
- 4) Slip yang asli akan dibawa oleh pihak marketing sebagai arsip tanda bukti penyetoran dan slip resapan diserahkan kepada pihak anggota. Buku tabungan akan dibawa marketing agar mempermudah pencetakan transaksi tersebut.

Dari data diatas dapat dianalisis bahwa layanan jemput bola atau collecting ini menjadi salah satu kelebihan yang diberikan oleh BMT Al-Hikmah Ungaran. Layanan jemput bola ini dapat mempermudah anggota. Untuk tabungan "SIRELA" ini mempunyai setoran minimal yaitu sebesar Rp 10.000,- dan tidak mempunyai batas maksimal dalam penerimaan

setoran melakukan transaksi penyetoran. Dalam penerimaan setoran tabungan

e. Prosedur Penutupan Rekening Sirela

Langkah – langkah yang harus dilakukan dalam penutupan rekening Sirela,

yaitu:

- 1) Anggota datang ke kantor BMT Al-Hikmah.
- 2) Anggota mengisi formulir permohonan penutupan rekening.
- 3) Customer service memproses data anggota dan membuat arsip dokumen.
- 4) Meminta Anggota untuk mengisi dan menandatangani permohonan penutupan tabungan dan slip penarikan saldo rekening tabungan.
- 5) Meminta kepada anggota untuk mengembalikan slip penarikan yang masih ada pada anggota.
- 6) Meneruskan permohonan tersebut kepada pejabat yang berwenang untuk persetujuan.
- 7) Mengeluarkan permohonan membuka rekening tabungan dari file tabungan dan letakkan pada permohonan penutupan rekening tabungan.
- 8) Mempersilahkan anggota untuk mengambil saldo tabungannya setelah dipotong biaya administrasi.
- 9) Setelah selesai transaksi kemudian diberikan stempel “rekening tutup

B. Risiko Dalam Penerapan Akad Wadi'ah Pada Produk SIRELA Serta Solusi Penanganan Risiko

Dalam penerapan akad wadi'ah yaddhamanah terdapat risiko sebagai berikut :

- 1) Kehilangan dana (tabungan) atau barang yang diakibatkan oleh pihak yang dititipi lalai dalam menjaga titipan.
- 2) Kehilangan yang diakibatkan oleh pihak yang dititipi menggunakan / memakai sejumlah dana (tabungan) atau barang tanpa seizin penitip.
- 3) Kehilangan karena dana (tabungan) atau barang yang dititipkan tidak disimpan di tempat yang dikehendaki oleh penitip.
- 4) Pihak yang dititipi mengingkari / enggan mengembalikan dana (tabungan) atau barang kepada pihak penitip.

Selanjutnya untuk meminimalisir terjadinya risiko penulis memberikan solusi dalam pemecahan permasalahan penerapan akad wadi'ah pada produk sirela sebagai berikut :

- 1) Pihak yang dititipi harus memiliki dan menerapkan manajemen yang baik untuk mengelola dana (tabungan) atau barang titipan.
- 2) Kepercayaan dan keterbukaan antara masing – masing pihak yang dititipi dan pihak penitip.
- 3) Selanjutnya, apabila pihak penitip akan menitipkan dana (tabungan) atau barang hendaknya mencari lembaga keuangan syari'ah yang terpercaya dan berlegalitas hukum.
- 4) Saat transaksi berlangsung masing-masing pihak penerima titipan dan penitip pada saat ijab qabul harus ada bukti surat pernyataan untuk menyetujui menyimpan dana (tabungan) atau barang kepada pihak yang dititipi agar di kembalikan sesuai dengan kesepakatan / perjanjian pada saat akad.

C. Risiko Oprasional Pada Produk Sirela

Pada tahun 2019 jumlah anggota produk Sirela mencapai 10112.⁵⁸ Kemampun BMT Al-Hikmah dalam menjalankan usaha dan tugasnya sudah memuaskan. Pertumbuhannya juga sudah pesat di buktikan dengan adanya 5 kantor cabang BMT Al-Hikmah. Hal tersebut juga dapat dilihat dari jumlah dana pihak ketiga dan pertumbuhan volume usaha yang terus meningkat setiap tahunnya. Perkembangan industri BMT pada sekarang ini menghadapi beberapa tantangan. Tantangan dan persaingan global harus dihadapi dengan segala risiko yang ada. Namun yang menjadi prioritas utama saat ini adalah bagaimana cara supaya BMT Al-Hikmah terus berkembang secara pesat, dinamis dan mampu merespon kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks dan beragam. Selama praktek kerja lapangan di BMT Al-Hikmah di temukan beberapa risiko yang menjadi kendala, antara lain :

1) Risiko dalam oprasional kerja

Risiko oprasional adalah risiko disebabkan oleh ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, human error, kegagalan sistem atau yang mempengaruhi operasional bank. Risiko operasional melekat pada setiap aktivitas fungsional bank, seperti kegiatan perkreditan, treasury dan investasi, operasional dan jasa, pembiayaan perdagangan, pendanaan dan instrumen utang, teknologi sistem informasi dan sistem informasi manajemen dan pengelolaan sumber daya manusia.⁵⁹terdapat empat faktor yang mempengaruhi risiko ini, diantaranya yaitu :

- a. Kegagalan proses
- b. Kegagalan sistem
- c. Sumber daya

⁵⁸ Hasil wawancara pengurus BMT Al-Hikmah Ungaran (Heni fajar)

⁵⁹ Rustam bambang, *menejemen risiko perbankan syariah di indonesia*, jakarta: salemba empat , 2013 , hlm 37-38

d. Risiko eksternal⁶⁰

2) Risiko dalam bidang sumber daya manusia

Risiko yang berkaitan dengan sumber daya manusia adalah permasalahan kesejahteraan karyawan yang sering kali menyebabkan krisis dalam BMT. BMT akan menghadapi risiko yang besar apabila manajemennya lemah, contohnya :

- a. Memiliki manajer eksekutif yang kurang memiliki naluri kepemimpinan (sense of leadership), kemampuan berpikir, dan pengetahuan yang luas.
- b. Ketidakmampuan manajemen untuk menjawab perubahan lingkungan usaha dengan cepat dan tepat.
- c. Struktur organisasi yang tidak efektif sehingga tingkat manajerial sering mengerjakan hal-hal yang sifatnya teknis yang seharusnya dikerjakan oleh tenaga staf.

3) Risiko dalam bidang Pemasaran

Menurunnya pendapatan, susutnya market share, serta kurangnya distribusi barang merupakan contoh tanda-tanda kegagalan pemasaran. Kegagalan pemasaran disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain kebijakan pemerintah, siklus kehidupan produk, persaingan, pemalsuan, performa produk yang lemah, promosi yang kurang baik, kegagalan dalam mengembangkan suatu produk baru, dan ketergantungan pada salah satu anggota.

Promosi hendaknya dilakukan secara berencana dan terus menerus agar efektif sesuai dengan sasaran yang hendak dicapai.⁶¹ Perlu diketahui bahwa anggota potensial membutuhkan informasi yang tepat dan akurat, sedangkan calon anggota yang telah menjadi anggota dalam BMT perlu terus dibina dan diarahkan supaya mereka dapat menjadi pemasar yang tidak langsung karena

⁶⁰ Tugaskuliahanakmanajemen.blogspot.com

⁶¹ Tony Pramana, *Manajemen Risiko Bisnis*, Perpustakaan Nasional: catalog Dalam terbitan (KDT) : Sinar Ilmu Publishing, 2011, hlm.107.

kepuasaan yang mereka terima bisa diinformasikan kepada orang lain.

D. Sebab-Sebab Risiko Oprasional Dan Solusi Penanganan Risiko

Penulis akan memaparkan sebab-sebab terjadinya risiko operasional yang terjadi di BMT Al-Hikmah Ungaran dari hasil pengamatan dan wawancara selama melakukan Praktek Kerja Lapangan di BMT Al-Hikmah serta akan di berikan pula solusi-solusi penanganan risiko tersebut menurut teori manajemen risiko, antara lain sebagai berikut :

- a. Untuk Risiko pada operasional kerja, Penulis selama melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di BMT Al-Hikmah menemukan risiko di dalam operasional kerja yaitu penumpukan transaksi di kantor cabang akibat listrik padam karena mesin disel hanya di pasang pada kantor pusat saja. Pada akhirnya menimbulkan penumpukan transaksi dan teller harus membawa seluruh setoran ke kantor pusat untuk dimasukan dan dicatat kedalam sistem. Pihak BMT pusat belum dapat memeberikan mesin disel untuk kantor cabang yang nantinya digunakan saat listrik padam agar transaksi tetap berjalan dengan baik.
- b. Risiko yang ditemukan penulis dalam risiko sumber daya manusia, yaitu terkadang teller dan marketing kurang teliti dalam pencatatan, sehingga sering terjadi gesekan uang. Jumlah uang yang distorkan degan jumlah uang yang sudah ditulis di slip setoran berbeda. Hal ini merupakan akibat dari kurang pengawasan dan sumber daya manusia yang kurang teliti. Sumber daya manusia yang ada di BMT rata-rata lulusan SMA. Salah satu kemungkinan terjadi risiko kecurangan yaitu *clerical workers* yang melakukan pemalsuan-pemalsuan angka . Pada BMT Al-Hikmah, jumlah anggota Sirela yang menabung setiap hari banyak sekali. Sistem BMT Antar jemput bola setiap pagi harus di transaksikan teller yang kadang terjadi selisih uang, pada akhirnya harus menombok.

Hal tersebut dapat terjadi karena kurangnya tenaga kerja di teller maka kadang teller kewalahan dan dikejar dengan waktu.

- c. Risiko dibidang pemasaran yaitu pemasaran atau marketing di dalam BMT Al-Hikmah sangat aktif. Dalam kondisi seperti ini, marketing harus mengambil setoran dari anggota baik setoran pembiayaan atau tabungan sirela dan harus mencari calon anggota baru setiap hari. Hal ini yang membuat banyak risiko dari setoran pembiayaan dan setoran tabungan sirela yang kadang nominalnya banyak dan tak menentu, apalagi penjual warung kadang menabung dengan uang logam maka dari pihak marketing kurang teliti dalam menghitung uang. Semisal menyetorkan uang Rp. 25.000,- padahal uang logam itu hanya berisi Rp. 22.500,- jadi marketing yang harus mengganti. Selain itu, marketing kadang berbenturan jadwal penarikan uang dan tidak jarang pula ada anggota yang minta diambilkan uang ke kantor, marketing pada akhirnya mau tidak mau harus bolak balik. Tugas seorang marketing pada umumnya adalah memasarkan produk. Dalam kasus ini terjadi penumpukan tugas seorang marketing yang mengakibatkan pemenuhan target pemasaran tidak dapat terpenuhi dengan baik. Di sisi lain, terjadi kemungkinan adanya kehilangan uang anggota maka marketingpun yang menanggung serta kemungkinan yang sering terjadi yaitu kehilangan buku tabungan, karena masing-masing marketing membawa buku tabungan setiap hari kadang bisa hilang buku tabungan anggotanya, pada akhirnya yang menanggung juga pihak marketing. Kemungkinan yang lain yang ditanggung pihak marketing adalah apabila menariki uang dipasar tidak jarang pula mendapat uang palsu.

Dari penelitian, wawancara, dan pengamatan langsung saat melakukan praktek kerja lapangan, penulis ingin memberikan kontribusi solusi untuk penanganan risiko diatas dengan teori manajemen risiko.

a) Risiko di bidang operasional kerja

Dalam hal ini terdapat beberapa upaya untuk mengatasi terjadinya risiko operasional, yaitu: pemasangan mesin disel pada kantor-kantor cabang agar proses kerja (pencatatan transaksi pada sistem) berjalan lancar meskipun listrik padam.

b) Risiko di bidang Sumber Daya Manusia

Dalam hal ini terdapat beberapa upaya untuk mengatasi terjadinya risiko di bidang SDM, yaitu:

- 1) Memiliki tim manajemen yang baik.
- 2) Menyiapkan Sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki tekad untuk sukses.
- 3) Melarang pengurus untuk bekerja rangkap.
- 4) Penerapan penghargaan dan hukuman (punishment) yang efektif.
- 5) Menyusun deskripsi pekerjaan (job description), spesifikasi pekerjaan (job specification), dan performance appraisal yang sesuai dengan keahlian masing-masing.
- 6) Komunikasi yang baik dan efektif di antara pimpinan dan bawahan.
- 7) Pelayanan kesehatan dan system keselamatan kerja yang memadai.⁶²
- 8) Melakukan pengembangan karyawan yang bertujuan untuk meningkatkan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan supaya prestasi kerjanya baik dan mencapai hasil yang optimal.⁶³
- 9) Melakukan rekrutmen pegawai untuk mendapatkan orang-orang yang kompeten, serasi, serta efektif.

⁶² Tony Pramana, Op. cit., hlm. 105.

⁶³ Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2000, hlm. 6

c) Risiko dalam bidang pemasaran

Dalam hal ini terdapat solusi-solusi untuk mengatasi terjadinya risiko dibidang pemasaran, antara lain :

- 1) BMT harus menyusun dan menerapkan srategi pemasaran yang baik dan efektif.
- 2) Srategi pemasaran harus berada pada sasaran yang tepat
- 3) Menawarkan produk unggulan
- 4) Menerapkan service excellent pada anggota maupun calon anggota
- 5) Lebih berhati-hati dan teliti dalam menerima uang dari anggota

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam penyetoran SIRELA dari anggota ke marketing , marketing ke teller masing sering terjadi gesekan dan selisih uang antara slip yang di berikan dengan jumlah uang yang disetorkan. Secara teknis hal tersebut dapat diusut pihak siapa yang bersalah dalam mencatat ataupun menyetorkan uang namun hal tersebut juga akan menghambat dan mengganggu kinerja karyawan.
2. Dalam Pengelolaan manajemen risiko oprasional BMT Al-Hikmah sudah cukup baik. Di buktikan dengan perbaikan sistem dari tahun ke tahun yang semakin canggih. Pada saat ini sistem yang di gunakan dalam BMT Al-Hikmah sistem *online dan real time*. Jadi anggota dapat melakukan transaksi dan pengambilan dana melalui kantor mana saja tidak harus kantor yang awal mula anggota mendaftar. Namun sayangnya sarana yang dimiliki BMT Al-Hikmah masih kurang lengkap. Sehingga jika ada gangguan external seperti listrik padam akan menghambat proses transaksi yang ada pada BMT Al-Hikmah.
Dalam manajemen risiko sangat perlu digunakan pencegahan risiko dan upaya untuk meminimalisir risiko operasional di KJKS BMT Al-Hikmah. Karena, risiko merupakan kondisi dimana kemungkinan arus devisa dari hasil yang tidak di inginkan, diharapkan atau yang dinantikan. Pada intinya, di dalam suatu lembaga keuangan BMT, anggota dari semua kalangan khususnya kalangan menengah kebawah sangat percaya akan kehadiran BMT apabila terjadi risiko maka BMT bisa melakukan penanganan dan usaha untuk meminimalisir risiko akan membuat BMT Al-Hikmah menjadi lembaga keuangan yang sehat, profesional dan terpercaya.

B. Saran

1. Perlu adanya upaya promosi dan sosialisasi yang lebih agar BMT Al-Hikmah Ungaran semakin di kenal oleh masyarakat luas.
2. Perlu adanya penambahan sarana dan prasarana untuk menunjang kelancaran aktivitas yang ada di BMT Al-Hikmah Ungaran.
3. Peningkatan dan Perbaikan manajemen harus selalu di lakukan untuk meningkatkan kinerja dan kualitas BMT Al-Hikmah Ungaran.
4. Perlu adanya penambahan karyawan agar tidak ada karyawan yang merangkap dua atau lebih pekerjaan sekaligus, karena hal tersebut akan menyebabkan kurang maksimal dan kurang efektif dalam melakukan pekerjaan.
5. Perlu meningkatkan kualitas SDM dan kualitas pelayanan anggota, mengingat semakin banyak munculnya Lembaga Keuangan Syariah.
6. Perlu adanya peningkatan dan variasi pada hadiah SIRELA sehingga anggota dan calon anggota tertarik dan bersemangat dalam menabung.

C. Penutup

Allhamdulillah, dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayahnya, penulis akhirnya dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik sebagai salah syarat dalam menyelesaikan pendidikan di Program Diploma Tiga Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang . Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan yang dikarenakan oleh keterbatasan kemampuan yang dimiliki. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun penulis sangat harapkan untuk kesempurnaan Tugas Akhir ini. Akhirnya penulis mohon maaf atas semua kesalahan dan menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang membantu dan memberikan dorongan semangat selama penyusunan Tugas Akhir ini. Semoga Allah meridhoi dan laporan ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alkalali, A. M. (1987). *Kamus Indonesia Arab*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Antonio, M. S. (2000). *Bank Syariah: Suatu Pengenalan Umum*. Bogor: Tazkia Institute.
- Capriani, N. W., & Dana, I. M. (2016). Pengaruh Risiko Kredit Risiko Operasional Dan Risiko Likuiditas Terhadap Profitabilitas BPR Di Kota Denpasar. *E-Jurnal Manajemen*, 1486-1512.
- Daft, R. L. (2010). *Era Baru Manajemen Buku*. Jakarta: Salemba Empat.
- Echols, J. M., & Shadily, H. (1992). *Kamus Indonesia-Inggris (An Indonesian-English Dictionary)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Harahap, S. S., Wiros, & Yusuf, M. (2007). *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: LPFE Usakti.
- Hasibuan, M. S. (2000). *Malayu S.P. Hasibuan* . Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Ilmi, M. (2002). *Teori Dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah: Beberapa Permasalahan dan Alternatif Solusi*. UII Press.
- Ismanto, K. (2015). Pengelolaan Baitul Maal Pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) di Kota Pekalongan. *Jurnal Penelitian*, 24-38.
- Masyithoh, N. D. (2014). Analisis Normatif Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Atas Status Badan Hukum dan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). *Jurnal Ekonomi Islam*, 17-36.
- Mufid, F. (2015). Strategi Penanganan Risiko Pembiayaan Murabahah Pada BMT se Kabupaten Demak. *EQUILIBRIUM*, Vol. 3, No. 2.
- Muttaqien, D. (2008). *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Safiria Insania Press.
- Pena, T. P. (Gitamedia Press). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. ttp: tt.
- Prasetyo, Z., & Afriyeni. (2019). Penerapan Manajemen Resiko Operasional Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Painan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Prasetyoningrum, A. K. (2015). *Risiko Bank Syariah*. Semarang: Pustaka Pelajar.
- Ridwan, M. (2004). *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*. Yogyakarta: UII Press.

Rustam, B. R. (2013). *Manajemen Risiko : Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Usman, R. (2010). *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia (Implementasi dan Aspek Hukum)*. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti.

Yulianti, R. T. (2009). Manajemen Risiko Perbankan Syari'ah. *Jurnal Ekonomi Islam*.

LAMPIRAN



SIRELA
Simp. Sukarela Lancar

Simpanan Syariah yang sangat terjangkau bagi Anda dan semua kalangan masyarakat serta bebas biaya administrasi.

FITUR :

- Diperuntukkan bagi anggota perorangan / lembaga
- Syarat pembukaan simpanan yang sangat ringan.
- Bebas biaya administrasi bulanan.
- Berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadiah yadlomanah.
- Memperoleh Bagi Hasil Simpanan yang akan ditambahkan secara otomatis setiap bulan.
- Pembukaan rekening minimum Rp. 10.000,-
- Setoran selanjutnya minimum Rp. 10.000,-
- Saldo minimum yang harus dipelihara Rp. 10.000,-
- Penyetoran dan Penarikan Simpanan dapat dilaksanakan sewaktu-waktu pada jam kerja

SYARAT :

- Mengisi aplikasi pendaftaran anggota BMT.
- Mengisi aplikasi pembukaan rekening SIRELA
- Menyerahkan Foto copy KTP/SIM yang masih berlaku.
- Bagi Anggota Baru wajib membayar Simpanan Pokok sebesar Rp. 25.000,- dan simpanan wajib sebesar Rp. 10.000,-



SIMPEL
Simpanan Pelajar

Simpanan Pelajar merupakan simpanan yang ditujukan kepada para pelajar dan mahasiswa yang menginginkan memiliki rekening simpanan yang akan terus bertumbuh dan berkesempatan untuk mengajukan beasiswa bagi pelajar yang berprestasi.

FITUR :

- Diperuntukkan bagi pelajar / mahasiswa.
- Syarat pembukaan simpanan yang sangat ringan.
- Bebas biaya administrasi bulanan.
- Berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadiah yadlomanah.
- Memperoleh Bagi Hasil Simpanan yang akan ditambahkan secara otomatis setiap bulan.
- Pembukaan rekening minimum Rp. 10.000,-
- Setoran selanjutnya minimum Rp. 10.000,-
- Saldo minimum yang harus dipelihara Rp. 10.000,-
- Penyetoran dan Penarikan Simpanan dapat dilaksanakan sewaktu-waktu pada jam kerja

SYARAT :

- Mengisi aplikasi pendaftaran anggota BMT.
- Mengisi aplikasi pembukaan rekening SIMPEL
- Menyerahkan Foto copy Kartu Pelajar / Kartu Mahasiswa.
- Bagi Anggota Baru wajib membayar Simpanan Pokok sebesar Rp. 25.000,- dan simpanan wajib minimal sebesar Rp. 10.000,-

SISUQUR
Simpanan Sukarela Qurban

Simpanan Syariah yang dirancang khusus bagi anda sebagai sarana mempersiapkan dana untuk melaksanakan ibadah Qurban atau Aqiqah.

FITUR :

- Diperuntukkan bagi Anggota perorangan / lembaga
- Syarat pembukaan simpanan yang sangat ringan.
- Bebas biaya administrasi bulanan.
- Berdasarkan prinsip syariah dengan akad mudharabah.
- Memperoleh Bagi Hasil Simpanan yang akan ditambahkan secara otomatis setiap bulan.
- Pembukaan rekening minimum Rp. 25.000,-
- Setoran selanjutnya minimum Rp. 10.000,-
- Saldo minimum yang harus dipelihara Rp. 10.000,-
- Hanya dapat diambil pada saat akan melaksanakan ibadah Qurban atau Aqiqah.

SYARAT :

- Mengisi aplikasi pendaftaran anggota BMT.
- Mengisi aplikasi pembukaan rekening SISUQUR
- Menyerahkan Foto copy KTP/SIM yang masih berlaku.
- Bagi Anggota Baru wajib membayar Simpanan Pokok sebesar Rp. 25.000,- dan simpanan wajib sebesar Rp. 10.000,-





SIRELA
Simp. Sukarela Lancar

Simpanan Syariah yang sangat terjangkau bagi Anda dan semua kalangan masyarakat serta bebas biaya administrasi.

FITUR :

- Diperuntukkan bagi anggota perorangan / lembaga.
- Syarat pembukaan simpanan yang sangat ringan.
- Bebas biaya administrasi bulanan.
- Berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadiah yadlomanah.
- Memperoleh Bagi Hasil Simpanan yang akan ditambahkan secara otomatis setiap bulan.
- Pembukaan rekening minimum Rp. 10.000,-
- Setoran selanjutnya minimum Rp. 10.000,-
- Saldo minimum yang harus dipelihara Rp. 10.000,-
- Penyetoran dan Penarikan Simpanan dapat dilaksanakan sewaktu-waktu pada jam kerja

SYARAT :

- Mengisi aplikasi pendaftaran anggota BMT.
- Mengisi aplikasi pembukaan rekening SIRELA
- Menyerahkan Foto copy KTP/SIM yang masih berlaku.
- Bagi Anggota Baru wajib membayar Simpanan Pokok sebesar Rp. 25.000,- dan simpanan wajib sebesar Rp. 10.000,-





SLIP PENARIKAN

Tanggal / /

JENIS PENARIKAN		Nama :	Alamat :	No. Rek. :	Cabang :	Jumlah Penarikan	
<input type="checkbox"/> Si Reli	<input type="checkbox"/> Si Wadiah					Rp	Terbilang
<input type="checkbox"/> Si Suka	<input type="checkbox"/> S. Pokok						
<input type="checkbox"/> Si Suqur	<input type="checkbox"/> S. Wajib						
<input type="checkbox"/> Saras	<input type="checkbox"/> Simsus						
<input type="checkbox"/> Simpel	<input type="checkbox"/> CR						
<input type="checkbox"/> Si Haji	<input type="checkbox"/> _____						
Supervisor	Kasir	Tanda Tangan Penarik		Ket. :		Lembar 1 : BMT 2 : Anggota	



SLIP SETORAN

Tanggal / /

JENIS SETORAN		Nama :	Alamat :	No. Rek. :	Cabang :	Jumlah Setoran	
<input type="checkbox"/> Si Reli	<input type="checkbox"/> Si Wadiah					Rp.	Terbilang
<input type="checkbox"/> Si Suka	<input type="checkbox"/> Simp. Pokok						
<input type="checkbox"/> Si Suqur	<input type="checkbox"/> Simp. Wajib						
<input type="checkbox"/> Saras	<input type="checkbox"/> Simsus						
<input type="checkbox"/> Simpel	<input type="checkbox"/> Adm. Pemby						
<input type="checkbox"/> Si Haji	<input type="checkbox"/> _____						
Supervisor	Tanda Tangan Kasir	Tanda Tangan Penyeter		Ket. :		Lembar 1 : BMT 2 : Anggota	



KARTU VALIDASI

No. Tab/Dep.	:	
Jenis Tab/Dep.	:	
Atas nama	:	
No. KTP/SIM	:	
Pekerjaan	:	
Temp. & Tgl. lahir	:	
Alamat rumah	:	
Alamat kantor	:	
Telepon	:	
DIBUAT		DISETUJUI

Jenis Simpanan : Si Reli Si Suka Si Suqur
 Saras Simpel

Tanggal :

Nama Lengkap :

Tempat / Tgl. Lahir :

Jenis Kelamin : Laki - laki Perempuan

Jenis Identitas : KTP SIM

No. Identitas :

Pendidikan : SD SLTP SLTA PT

Pekerjaan : PNS Pegawai Swasta Wiraswasta
 Pelajar/Mhs TNI/POLRI Lain - lain

Alamat :

Kelurahan :

Kecamatan :

Kota :

Telepon : Rumah : Kantor :
 HP :

Ahli Waris : Hubungan Keluarga :

Saldo Awal : Rp.

VALIDASI

DIISI OLEH			TANDA TANGAN Ungaran,
Pembuat	Pemeriksa	Persetujuan	

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama Lengkap : Wahyu Isnaini
Tempat dan Tanggal lahir : Kendal, 29 April 1998
Umur : 21 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status : Belum menikah
Alamat : Ds.Gentan Kidul 8/4 Boja Kab.Kendal
Telp : 085781749752
Alamat E-mail : wahyuIsnaini5@gmail.com

B. Pendidikan

Pendidikan Formal

2001-2003 : TK ABA 1 Boja
2003-2010 : SD N 1 Bebengan
2010-2013 : SMP N 1 Boja
2013-2016 : SMA N 1 Boja
2016-2019 : D3 Perbankan Syariah UIN Walisongo
Semarang